



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Jeneponto dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Jeneponto;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031 berdasarkan hasil peninjauan kembali perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6574);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6574);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 313).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Jeneponto.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Sistem perkotaan adalah susunan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
17. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
18. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
19. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
21. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.

22. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
23. Sistem jaringan transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi yang lebih makro.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
28. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
29. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
30. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
31. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
32. Kawasan Cagar budaya adalah Kawasan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

33. Kawasan ekosistem mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
34. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu.
35. Kawasan tanaman pangan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
36. Kawasan perkebunan adalah lahan yang digunakan bagi tanaman perkebunan tahunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri.
37. Kawasan hortikultura adalah lahan yang digunakan bagi tanaman hortikultura baik tahunan maupun musiman yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri.
38. Kawasan peruntukan pertambangan yang selanjutnya disingkat KPP adalah wilayah yang memiliki sumberdaya bahan galian yang berwujud padat, cair, dan gas yang berdasarkan peta atau data geologi dan tempat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi-produksi, dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
39. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan.
40. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
41. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
43. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km.
44. Daerah aliran sungai selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi

menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

45. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
46. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
47. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
48. Ketentuan umum zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
49. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
50. Ketentuan perizinan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang telah disusun dan ditetapkan.
51. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
52. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
53. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
54. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
55. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Administrasi
Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten yang terdiri atas 11 (sebelas) Kecamatan, 31 (tiga puluh satu) kelurahan dan 82 (delapan puluh dua) desa, meliputi:
 - a. Kecamatan Bangkala;
 - b. Kecamatan Bangkala Barat;
 - c. Kecamatan Tamalatea;
 - d. Kecamatan Bontoramba;
 - e. Kecamatan Binamu;
 - f. Kecamatan Turatea;
 - g. Kecamatan Batang;
 - h. Kecamatan Arungkeke;
 - i. Kecamatan Tarowang;
 - j. Kecamatan Kelara; dan
 - k. Kecamatan Rumbia.
- (2) Wilayah perencanaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat 5° 23'12" - 5° 42'1,2" Lintang Selatan (LS) dan 119° 29' 12" - 119° 56' 44,9" Bujur Timur (BT) dengan luasan kurang lebih 79.593 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga) Ha; dan
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar.

Bagian Kedua
Lingkup Materi
Pasal 3

Lingkup substansi dari RTRW Kabupaten terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan

- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Kabupaten
Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jeneponto yaitu mewujudkan Kabupaten Jeneponto sebagai pusat pertumbuhan yang nyaman, produktif dan berdaya saing melalui pengembangan energi terbarukan, agropolitan, minapolitan dan pariwisata yang berbasis mitigasi bencana.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 5

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Jeneponto terdiri atas:

- a. pengembangan sistem permukiman dan infrastruktur yang bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- b. pengembangan energi terbarukan sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan energi;
- c. pengembangan sentra produksi pertanian dan perikanan dengan konsep agropolitan dan minapolitan;
- d. pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi untuk meminimalkan dampak pencemaran lingkungan;
- e. pengembangan kawasan pariwisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
- f. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung sesuai dengan daya dukung lingkungan untuk meminimalkan dampak resiko bencana;
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- h. penetapan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan sistem permukiman dan infrastruktur yang bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan

strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan sistem perkotaan yang terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata;
 - b. mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan;
 - d. meningkatkan pelayanan jaringan transportasi, air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu;
 - e. mendorong pengembangan kawasan strategis agropolitan, agrowisata, agro-minapolitan, pariwisata bahari, industri, sosial budaya, teknologi tinggi dan lingkungan hidup dengan menyediakan infrastruktur yang terpadu dan sesuai dengan karakteristik kawasan.
- (2) Strategi Pengembangan energi terbarukan sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
- a. mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan yang telah ada;
 - b. melakukan kajian inventarisasi potensi energi baru terbarukan untuk meningkatkan investasi dan usaha perluasan energi terbarukan;
 - c. mendorong pengembangan desa mandiri energi dengan pemanfaatan potensi energi terbarukan yang ada di sekitarnya; dan
 - d. meningkatkan koordinasi untuk pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat dan industri melalui energi terbarukan.
- (3) Strategi pengembangan sentra produksi pertanian dan perikanan dengan konsep agropolitan dan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan produktivitas komoditas unggulan pertanian dan perikanan;
 - b. mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan; dan
 - c. mengembangkan ketersediaan sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian dan perikanan.
- (4) Strategi pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi untuk meminimalkan dampak pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. menyediakan ruang untuk kawasan peruntukan industri yang memadai;

- b. mendorong investasi pembangunan industri di dalam kawasan peruntukan industri;
 - c. mendorong penyediaan/ pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama kegiatan industri;
 - d. mendorong industri berorientasi ekspor melalui kemudahan pemberian kkpr dan insentif;
 - e. penguatan sumber daya manusia untuk mendukung penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi;
 - f. penguatan sumberdaya manusia untuk mendukung penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi; dan
 - g. menyediakan fasilitas pengolahan limbah terpadu di dalam Kawasan peruntukan industri.
- (5) Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan wisata agro di bagian utara wilayah kabupaten;
 - b. mengembangkan wisata bahari yang terintegrasi dengan kawasan minapolitan;
 - c. mengembangkan wisata edukasi di kawasan perkotaan; dan
 - d. membangun etalase hasil produksi pertanian, perikanan dan industri hasil olahannya di kawasan wisata.
- (6) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung sesuai dengan daya dukung lingkungan untuk meminimalkan dampak resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
- a. memantapkan perlindungan kawasan lindung;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
 - c. meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestic dengan prinsip mandiri dan berkelanjutan; dan
 - d. meningkatkan ketertiban penataan penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai dan pantai.
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

- (8) Strategi penetapan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi:
- a. menata dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. menata dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. menata dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi :
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pusat Kegiatan Wilayah;
 - b. pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan perkotaan Bontosunggu di Kecamatan Binamu yang secara administratif mencakup wilayah sebagian Kelurahan Pabiringa (yang berbatasan dengan Monro-Monro), sebagian Kelurahan Panaikang (yang berbatasan Monro-Monro, Balang, dan Balang Toa, Pabiringa), Kelurahan Monro-Monro, Kelurahan Sidenre, sebagian Kelurahan Empoang Selatan (yang berbatasan

- dengan Empoang dan Sidenre), Kelurahan Empoang, kelurahan Balang Toa, Kelurahan Balang, sebagian Kelurahan Balang Beru (sebagian yang berbatasan dengan Kelurahan Balang dan Panaikang), dan sebagian Kelurahan Empoang Utara (yang berbatasan dengan Empoang dan Empoang Selatan).
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- Kawasan Perkotaan Tanetea di Kecamatan Tamalatea.
 - Kawasan Perkotaan Allu di Kecamatan Bangkala.
 - Kawasan Perkotaan Togo-Togo di Kecamatan Batang.
 - Kawasan Perkotaan Rumbia di Kecamatan Rumbia.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- kawasan Perkotaan Bulu Jaya di Kecamatan Bangkala Barat.
 - kawasan Perkotaan Bontoramba di Kecamatan Bontoramba.
 - kawasan Perkotaan Paitana di Kecamatan Turatea.
 - kawasan Perkotaan Tamanroya di Kecamatan Arungkeke.
 - kawasan Perkotaan Tarowang di Kecamatan Tarowang.
 - kawasan Perkotaan Tolo di Kecamatan Kelara.
 - kawasan perkotaan Mallasoro di Kecamatan Bangkala.
- (5) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- sistem jaringan jalan;
 - sistem sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. terminal penumpang;
- c. terminal barang; dan
- d. jembatan timbang;

Pasal 11

- (1) Jalan umum yang terdapat dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. jalan kolektor;
 - b. jalan lokal; dan
 - c. jalan lingkungan.
- (2) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan kolektor primer yang terdiri dari:
 - a. ruas Jalan Batas Kab. Takalar/Batas Kab. Jeneponto-Batas Kota Jeneponto 33,86 km;
 - b. ruas Jalan Lanto Dg. Pasewang sepanjang 4,41 km;
 - c. ruas Jalan Pahlawan sepanjang 2,70 km;
 - d. ruas Jalan Pelita sepanjang 1,14 km; dan
 - e. ruas Jalan Batas Kota Jeneponto - Batas Kab. Jeneponto/Batas Kab. Bantaeng sepanjang 20.07 km.
 - f. ruas Jalan batas Kab. Gowa/Batas Kab. Jeneponto-Boro sepanjang 0,46 km;
 - g. ruas Jalan Boro - Batas Kab. Jeneponto/Batas Kab.Bantaeng sepanjang 6,67 km; dan
 - h. ruas Jalan Boro - Jeneponto sepanjang 33,83 km.
 - i. jalan kolektor primer lainnya.
- (3) Rincian jalan kolektor primer eksisting lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan lokal primer tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lingkungan primer tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C

- (2) Terminal penumpang tipe B seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terminal penumpang Karisa yang berlokasi di Kecamatan Binamu.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rencana terminal penumpang tipe C Bangkala di Kecamatan Bangkala.
 - b. rencana terminal penumpang tipe C Batang di Kecamatan Batang.
 - c. rencana terminal penumpang tipe C Rumbia di Kecamatan Rumbia.
 - d. rencana terminal penumpang tipe C Bontoramba di Kecamatan Bontoramba.

Pasal 13

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:

- a. rencana terminal barang Binamu di Kecamatan Binamu;
- b. rencana terminal barang Batang di Kecamatan Batang; dan
- c. rencana terminal barang Tarawang di Kecamatan Tarawang.

Pasal 14

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi Jembatan Timbang Tonrokassi di Kecamatan Tamalatea.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 15

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran umum dan perlintasan, yang terdiri atas:

- a. lintas penyeberangan antarprovinsi yang yaitu alur pelayaran Bangkala-Surabaya; dan
- b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi yang yaitu alur pelayaran Batang-Ujung Bulu di Kabupaten Bulukumba; dan
- c. lintas penyeberangan dalam kabupaten meliputi
 1. alur Pelayaran Bangkala-Binamu; dan
 2. alur pelayaran Binamu-Batang;

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 16

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan Pelabuhan laut yang terdiri atas:

- a. pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Jeneponto/Bungeng di Kecamatan Batang.
- b. pelabuhan pengumpan lokal, yang terdiri dari:
 1. pelabuhan Ujung Petang di Kecamatan Arungkeke.
 2. rencana Pelabuhan Tarowang di Kecamatan Tarowang.
- c. terminal khusus yang merupakan pelabuhan energi, minyak, dan gas Bangkala di Kecamatan Bangkala.
- d. pelabuhan perikanan yaitu pangkalan pendaratan ikan Tanrusampe di Kecamatan Binamu.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi Pasal 17

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangkit Listrik Tenaga Uap yang terdiri dari:
 - 1) PLTU Jeneponto-1 dengan kapasitas 2x125 MW;
 - 2) PLTU Jeneponto-2 dengan kapasitas 2x135 MW;
 - 3) PLTU Punagaya dengan kapasitas 2x100 MW; dan
 - b. pembangkit Listrik Tenaga Bayu yaitu PLTB Tolo-1 dengan kapasitas 72 MW; dan
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem yang terdiri dari:
 - 1) saluran Udara Tegangan Tinggi GI Tallasa-GI Jeneponto dengan tegangan 150 KV;
 - 2) saluran Udara Tegangan Tinggi GI Jeneponto-GI Bantaeng dengan tegangan 150 KV; dan;
 - 3) saluran Udara Tegangan Tinggi GI Punagayya-Incomer dengan tegangan 150 KV.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik yang terdiri dari;

- 1) saluran Udara Tegangan Menengah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto dengan tegangan 6 KV-20 KV; dan
 - 2) saluran Udara Tegangan Rendah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto dengan tegangan 40 V-1000 V.
- c. Gardu listrik yang terdiri dari:
- 1) gardu listrik Punagayya dengan kapasitas 30 MVA;
 - 2) gardu listrik Jeneponto dengan kapasitas 50 MVA; dan
 - 3) rencana Gardu listrik Punagayya dengan kapasitas 250 MVA.
- (4) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik yang melintasi Kecamatan Bangkala Barat, Bangkala, Tamalatea, Binamu, Arungkeke, Batang, Tarowang; dan
 - b. infrastruktur jaringan tetap berupa Sentral Telepon Otomat Jeneponto.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu jaringan bergerak seluler menara telekomunikasi pendukung *Base Transceiver Station (BTS)* yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, yaitu prasarana sumber daya air yang terdiri atas:

- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Sistem Pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bangunan pengendalian banjir.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari waduk dan embung.
- (6) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu waduk Kelara-Karalloe di Kecamatan Kelara.
- (7) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. embung Allu yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Bangkala;
 - b. embung Ta'buakkang dalam wilayah administrasi Kecamatan Bontoramba;
 - c. embung Maero dalam wilayah administrasi Kecamatan Bontoramba;
 - d. embung Pattiro dalam wilayah administrasi Kecamatan Bangkala Barat;
 - e. embung Kapita dalam wilayah administrasi Kecamatan Bangkala;
 - f. embung Gunung Silanu dalam wilayah administrasi Kecamatan Bangkala;
 - g. embung Bulodoang dalam wilayah administrasi ke Kecamatan Bangkala Barat;
 - h. embung Bira - Bira dalam wilayah administrasi Kecamatan Bangkala;
 - i. embung Kawari dalam wilayah administrasi Kecamatan Bontoramba; dan
 - j. embung Batujala dalam wilayah administrasi Kecamatan Bontoramba.
- (8) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. sistem Penyediaan Air Minum ;
 - b. sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - c. sistem Jaringan Persampahan; dan
 - d. sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan yang termasuk dalam Sistem penyediaan air minum yang terdiri dari:
 - a. jaringan Perpipaan terdiri dari:
 1. unit air baku yang terdiri dari:
 - a) intake Bontojai di Kecamatan Tamalatea;
 - b) intake Boyong di Kecamatan Tamalatea;
 - c) intake Kalakkara di Kecamatan Binamu;
 - d) intake Kapita di Kecamatan Bangkala;
 - e) intake Muncu-muncu di Kecamatan Binamu;
 - f) intake Pannyawakkang di Kecamatan Kelara;
 - g) intake Parappa di Kecamatan Binamu;
 - h) intake Turatea di Kecamatan Turatea;
 - i) rencana Intake Beroanging di Kecamatan Bangkala Barat;
 - j) rencana Intake Bontoramba di Kecamatan Bontoramba;
 - k) rencana Intake Tombolo di Kecamatan Rumbia;
 2. unit produksi yang terdiri dari:
 - a) Instalasi Pengolahan Air minum Bontojai di Kecamatan Tamalatea;
 - b) Instalasi Pengolahan Air minum Boyong di Kecamatan Tamalatea;
 - c) Instalasi Pengolahan Air minum Kalakkara di Kecamatan Binamu;
 - d) Instalasi Pengolahan Air minum Kapita di Kecamatan Bangkala;
 - e) Instalasi Pengolahan Air minum Muncu-muncu di Kecamatan Binamu;
 - f) Instalasi Pengolahan Air minum Pannyewakkang di Kecamatan Kelara;
 - g) Instalasi Pengolahan Air minum Parappa di Kecamatan Binamu;
 - h) Instalasi Pengolahan Air minum Turatea di Kecamatan Turatea;

- i) rencana Instalasi Pengolahan Air minum Bontoramba di Kecamatan Bontoramba;
 - j) rencana Instalasi Pengolahan Air minum Tombolo di Kecamatan Rumbia;
 - k) rencana Reservoir Beroanging di Kecamatan Bangkala Barat; dan
 - l) rencana Reservoir Paitana di Kecamatan Turatea.
3. unit Distribusi yang terdiri dari:
- a) jaringan distribusi air bersih yang sejajar dengan jaringan jalan yang tersebar di Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Batang, Kecamatan Binamu, Kecamatan Kelara, Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Tarowang dan Kecamatan Turatea; dan
 - b) rencana jaringan distribusi air bersih yang direncanakan di Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Kelara, Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Tamalatea.
4. jaringan Produksi yang berada di Kecamatan Kelara dan Kecamatan Rumbia.
- b. bukan jaringan perpipaan terdiri dari;
- 1. sumur dangkal yang terletak di Kecamatan Bontoramba;
 - 2. sumur pompa yang tersebar di Kecamatan Binamu, Kecamatan Batang, Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Turatea, Kecamatan Tarowang, Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Rumbia, dan Kecamatan Bangkala; dan
 - 3. bangunan penangkap mata air, tersebar di Kecamatan Turatea, Kecamatan Kelara, Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Rumbia, dan Kecamatan Bangkala.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah terdiri dari:
- a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, yaitu pengelolaan air limbah non domestik baik eksisting maupun rencana yang melayani pengolahan air limbah skala kawasan yaitu pada Pasar Karisa dan RSUD Lanto Dg. Pasewang di Kecamatan Binamu;
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yaitu rencana pengelolaan air limbah domestik meliputi:
 - 1. rencana infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang melayani wilayah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba;

2. rencana infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Binamu yang melayani pengolahan air limbah dalam lingkup Kabupaten Jeneponto; dan
 3. rencana infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang berupa Instalasi pengelolaan lumpur tinja skala kabupaten di Kecamatan Binamu melayani pengolahan lumpur tinja skala Kabupaten Jeneponto.
- (4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. tempat Penampungan Sementara yang terdapat di Kecamatan Bangkala, Kecamatan Binamu, Kecamatan Kelara, Kecamatan Tamalatea dan Kecamatan Tarowang; dan
 - b. tempat Pemrosesan Akhir yaitu tempat Pemrosesan Akhir Bonto-bonto di Kecamatan Binamu.
- (5) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. tempat evakuasi bencana diarahkan pada RTH maupun Kantor Pemerintahan yang tidak berada pada kawasan rawan bencana tinggi, jauh dari sungai, dekat dengan permukiman dan jaringan jalan; yang tersebar di Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Turatea, Kecamatan Batang, Kecamatan Kelara, Kecamatan Tarowang, Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Binamu; dan
 - b. jalur evakuasi bencana direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi bencana dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (6) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu

banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi;
- e. kawasan cagar budaya; dan
- f. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 23

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah kawasan hutan lindung, seluas kurang lebih 6.274 Ha (enam ribu dua ratus tujuh puluh empat hektar), yang tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Bontoramba, Kelara, dan Rumbia.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 24

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, memiliki luasan kurang lebih 1.991 Ha ((seribu sembilan ratus enam puluh) yang meliputi:

- a. sempadan pantai memiliki luasan kurang lebih 692 Ha (enam ratus sembilan puluh) tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, dan Tamalatea, dan Tarowang.
- b. sempadan sungai memiliki luasan kurang lebih 1.299 Ha (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan) tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Binamu, Bontoramba, Kelara, Rumbia, Tamalatea, Tarowang, dan Turatea.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi
Pasal 25

- (1) Kawasan konservasi yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf d yaitu kawasan taman buru.
- (2) Kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan yang ditetapkan di Kecamatan Bangkala Barat dengan luas kurang lebih 2.211 Ha (dua ribu dua ratus sebelas hektar)

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 26

Kawasan cagar budaya yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf e yaitu kawasan kompleks makam Raja-raja Binamu yang ditetapkan di Kecamatan bontoramba dengan luas kurang lebih 1 Ha (satu hektar).

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem Mangrove
Pasal 27

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f merupakan suatu ekosistem hutan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan suplai air tawar yang cukup. Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Jeneponto memiliki luas kurang lebih 42 Ha (empat puluh dua) yang tersebar di Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Binamu, Tamalatea, dan Tarowang.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi daya
Pasal 28

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pergaraman;
- e. kawasan peruntukan industri; dan
- f. kawasan permukiman.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 29

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yaitu kawasan hutan produksi tetap yang memiliki luas kurang lebih 472 Ha (empat ratus empat puluh dua) yang tersebar di Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Bontoramba, Rumbia, dan Turatea.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian
Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan luas kurang lebih 40.440 Ha (empat puluh ribu empat ratus empat puluh hektar) yang tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Bontoramba, Kelara, Rumbia, Tamalatea, Tarowang, dan Turatea.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan luas kurang lebih 18,00 Ha (delapan belas) yang tersebar di Kecamatan Bangkala, Bontoramba, Kelara, Rumbia, Tarowang, dan Turatea.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan luas kurang lebih 19.266 Ha (sembilan belas ribu dua ratus enam puluh enam) yang tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Bontoramba, Kelara, Rumbia, Tamalatea, Tarowang, dan Turatea.
- (5) Pada kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Jeneponto dengan luas kurang lebih 25.098 Ha (dua puluh lima ribu sembilan puluh delapan) yang tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Bontoramba, Kelara, Rumbia, Tamalatea, Tarowang, dan Turatea.
- (6) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan
Pasal 31

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi Kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang lebih 1.196 Ha (seribu seratus sembilan puluh enam) yang tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Tamalatea, dan Tarowang.

Paragraf 4
Kawasan Pergaraman
Pasal 32

Kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, memiliki luasan kurang lebih 891 Ha (delapan ratus sembilan puluh satu) yang tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, dan Tamalatea.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 33

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, ditetapkan di Kecamatan Bangkala dengan luas kurang lebih 151 Ha (seratus lima puluh satu).

Paragraf 6
Kawasan Permukiman
Pasal 34

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 2.095 Ha (dua ribu sembilan puluh lima) yang tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Bontoramba, Kelara, Rumbia, Tamalatea, Tarowang, dan Turatea.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 4.208 Ha (empat ribu dua ratus delapan), yang tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Bontoramba, Kelara, Rumbia, Tamalatea, Tarowang, dan Turatea.

BAB VII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 35

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Jeneponto yaitu Kawasan Strategis Kabupaten (KSK);
- (2) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Kelara;
 - b. kawasan agrowisata ditetapkan di Kecamatan Rumbia;
 - c. kawasan pariwisata bahari ditetapkan di Kecamatan Arungkeke dan Kecamatan Bangkala;
 - d. kawasan agro-minapolitan ditetapkan di Kecamatan Binamu; Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, dan Kecamatan Tarowang; dan
 - e. kawasan peruntukan industri ditetapkan di Kecamatan Bangkala.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada kawasan makam raja-raja Binamu.
- (4) KSK dengan sudut kepentingan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan pembangkit listrik tenaga bayu.
- (5) KSK dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kawasan strategis mangrove yang ditetapkan di kawasan pesisir Kecamatan Arungkeke dan Kecamatan Tamalate.

Pasal 37

- (1) Untuk operasionalisasi rencana kawasan strategis kabupaten dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah tentang rencana detail tata ruang.
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/ pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai RTRW, melalui:

- a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 39

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang;
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan
Pasal 40

- (1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b menjelaskan program utama perwujudan pada rencana struktur ruang dan pola ruang dalam wilayah kabupaten.

- (2) Program utama perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu Pelaksanaan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari APBD Kabupaten Jeneponto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, dan kerjansama pendanaan.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi:
 - a. pemerintah;
 - b. swasta; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (5) Program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan terdiri dari:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2022 - 2027;
 - b. tahap pertama pada periode tahun 2027 - 2032;
 - c. tahap pertama pada periode tahun 2032 - 2037; dan
 - d. tahap pertama pada periode tahun 2037 - 2042;
- (7) Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 41

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana disebutkan pada Pasal 38 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan

- dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
 - (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 43

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;

- c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
- d. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- (3) Ketentuan umum zonasi kabupaten terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat ketentuan mengenai:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah;
- (5) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengatur:
 - a. standar pelayanan minimal sistem perkotaan; dan
 - b. standar teknis sistem prasarana wilayah.
- (7) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. standar pelayanan minimal untuk PKW;
 - b. standar pelayanan minimal untuk PPK; dan
 - c. standar pelayanan minimal untuk PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan

- mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman;
- (3) Standar pelayanan minimal zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sarana pelayanan umum pemerintahan skala Nasional / Provinsi / Kabupaten;
 - b. perdagangan dan jasa skala Nasional / Provinsi / Kabupaten;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan tinggi dan SMA/ sederajat;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. terminal penumpang tipe B;
 - g. terminal barang;
 - h. pelabuhan laut;
 - i. jaringan jalan dan jembatan;
 - j. jaringan kereta api;
 - k. jaringan ketenagalistrikan;
 - l. jaringan telekomunikasi;
 - m. jaringan drainase;
 - n. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - o. sistem pengolahan air limbah (SPAL);
 - p. jaringan persampahan;
 - q. jaringan evakuasi bencana; dan
 - r. jaringan pemadam kebakaran.
- (4) Standar pelayanan minimal untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala Kecamatan;
 - b. perdagangan dan jasa skala Kecamatan;
 - c. terminal penumpang tipe C;
 - d. jaringan jalan dan jembatan;
 - e. jaringan ketenagalistrikan;
 - f. jaringan telekomunikasi;
 - g. jaringan drainase;
 - h. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - i. sistem pengolahan air limbah (SPAL);
 - j. jaringan persampahan; dan
 - k. jaringan evakuasi bencana.
- (5) Standar pelayanan minimal untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa;
 - b. perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. jaringan jalan dan jembatan;
 - d. jaringan ketenagalistrikan;
 - e. jaringan telekomunikasi;
 - f. jaringan drainase;
 - g. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - h. sistem pengolahan air limbah (SPAL);

- i. jaringan persampahan; dan
- j. jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 45

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b terdiri dari:

- a. standar teknis jaringan transportasi;
- b. standar teknis jaringan energi;
- c. standar teknis jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis jaringan prasarana lainnya.

Pasal 46

Standar teknis jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri dari;

- a. standar teknis jaringan jalan; dan
- b. standar teknis transportasi laut.

Pasal 47

- (1) Standar teknis jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan jalan umum terdiri dari:
 - a. standar teknis jalan kolektor primer;
 - b. standar teknis jalan lokal primer;
 - c. standar teknis jalan lingkungan primer;
 - d. standar teknis terminal penumpang;
 - e. standar teknis terminal barang; dan
 - f. standar teknis jembatan timbang;
- (2) Standar teknis jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 - d. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;
 - d. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. standar teknis terminal penumpang tipe B meliputi:
 - 1) melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau pedesaan;
 - 2) lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;

- 3) lokasi terminal B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 4) pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan / keteraturan, kenyamanan, kemudahan / keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis terminal penumpang tipe C meliputi:
- 1) melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan;
 - 2) lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
 - 3) penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang sebagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan / keteraturan, kenyamanan, kemudahan / keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis terminal barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang;
 - b. digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. lokasi terminal barang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Standar teknis jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengawasan muatan angkutan barang;
 - b. lokasi Jembatan timbang berada pada ruas jalan nasional; dan
 - c. lokasi jembatan timbang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Standar teknis transportasi laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri dari:
 - a. standar teknis pelabuhan pengumpul;
 - b. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal;
 - c. standar teknis pelabuhan terminal khusus; dan
 - d. standar teknis pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Standar teknis pelabuhan pengumpul yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
 - b. lokasi pelabuhan pengumpul berada dekat dengan jalur pelayaran nasional;
 - c. luas lahan pelabuhan sesuai kebutuhan; dan
 - d. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis pelabuhan pengumpan lokal yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten;
 - b. luas lahan maksimal 1 Ha; dan
 - c. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis terminal khusus yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 - b. lokasi pelabuhan terminal khusus dilaksanakan berdasarkan hasil kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis pangkalan pendaratan ikan yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap; dan
- g. standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Standar teknis jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b yaitu standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang terdiri dari:
 - a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
- (3) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu standar teknis sistem jaringan energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Standar teknis jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c terdiri dari:

- a. standar teknis jaringan tetap; dan
 - b. standar teknis jaringan bergerak;
- (2) Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu jaringan tetap dengan infrastruktur pendukungnya mengacu pada;
- a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari kapasitas jaringan terpasang; dan
 - c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transport yang menghubungkan antar pusat jaringan (node) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (node).
- (3) Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 - d. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Standar teknis jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d terdiri dari:
- a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (2) Standar teknis jaringan sumber daya air berupa sumber air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu waduk dan embung yang merupakan bangunan untuk menampung air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- (3) Standar teknis jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. standar teknis sistem jaringan irigasi meliputi:
 - 1) jaringan primer, sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;

- 2) lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan di airi;
 - 3) kemiringan (slope) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (dua per seratus); dan
 - 4) standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis sistem pengendalian banjir meliputi:
- 1) sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
 - 2) sistem pengendalian banjir berupa Bronjong kawat sesuai standar teknis terkait; dan
 - 3) Standar teknis sistem pengendali banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Standar teknis jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e terdiri dari:
 - a. sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - c. sistem jaringan persampahan; dan
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana;
- (2) Standar teknis sistem penyediaan air minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari:
 - a. standar teknis unit air baku meliputi:
 - 1) sarana dan prasarana pengambil dan/atau penyedia air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) sumber air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis unit produksi yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. standar teknis unit distribusi yaitu sarana pengaliran air minum dari unit produksi sampai unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. standar teknis sumur dangkal meliputi:
 - 1) sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari akuifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) lokasi sumur dangkal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. standar teknis sumur pompa yaitu sarana penyediaan air minum berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai

dengan yang diinginkan, sedangkan pengambilan air dilakukan dengan menghisap atau menekan air kepermukaan dengan menggunakan pompa tangan.

- f. standar teknis bangunan penangkap mata air meliputi:
 - 1) bangunan atau konstruksi untuk melindungi sumber mata air terhadap pencemaran yang dilengkapi dengan bak penampung; dan
 - 2) jarak mata air tidak lebih dari 3 km ke lokasi pelayanan dan diusahakan gravitasi.
- (3) Standar teknis sistem pengelolaan air limbah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. standar teknis sistem pengolahan air limbah domestik meliputi:
 - 1) cakupan pelayanan sistem pengolahan air limbah domestik skala regional dan/atau perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pelayanan sistem pengolahan air limbah merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sistem pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pengumpulan sistem pengolahan air limbah merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan dari pelayanan ke sistem pengolahan terpusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pengolahan sistem pengolahan air limbah terpusat sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui pelayanan dan pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) lokasi instalasi pengolahan Air limbah dan pengolahan limbah domestik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. standar teknis instalasi pengolahan lumpur tinja terdiri dari:
 - 1) pengolahan air limbah setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber;
 - 2) pengolahan air limbah setempat dilakukan dengan cara pengolahan biologis;
 - 3) pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Pengolahan Lumpur Tinja;
 - 4) sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 5) lokasi sarana dan prasarana instalasi pengolahan lumpur tinja ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Standar teknis sistem pengolahan air limbah non domestik meliputi:
 - 1) bangunan pengolahan air limbah, bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikan dan elektrik, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan
 - 2) prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. standar teknis Tempat Penampungan Sementara meliputi:
 - 1) luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen
 - 4) tidak mencemari lingkungan;
 - 5) penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
 - 6) standar teknis tempat penampungan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. standar teknis Tempat Pembuangan Akhir meliputi:
 - 1) penentuan lokasi Tempat Pembuangan Akhir tidak berada pada lahan produktif dan kawasan lindung;
 - 2) luas lahan dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) prasarana dan sarana Tempat Pembuangan Akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Tempat Pembuangan Akhir dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio; dan
 - 5) standar teknis Tempat Pembuangan Akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Standar teknis Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. standar teknis jalur evakuasi bencana meliputi:
 - 1) jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;

- 2) jalur evakuasi dirancang menjauhi daerah bencana;
 - 3) jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
 - 4) jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
 - 5) standar teknis jalur evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis tempat evakuasi bencana meliputi:
- 1) lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 - 2) jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - 3) ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
 - 4) kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 - 8) standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 53

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a yaitu ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan konservasi dan perlindungan hutan;
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan lindung meliputi:
 - a. kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berkurangnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 - c. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d. kegiatan religi dan budaya setempat;
 - e. kegiatan budidaya tanaman tertentu;
 - f. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - g. kegiatan pemungutan hasil bukan kayu.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
4. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan lindung yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan lindung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. ketentuan lain dalam kawasan hutan lindung yaitu kawasan hutan lindung yang dilalui oleh jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri dari:

1. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan pantai meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai meliputi:
 - 1) kegiatan pelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya di wilayah pesisir;
 - 2) ruang terbuka hijau;
 - 3) pengamanan pantai alami;
 - 4) kegiatan pertahanan dan keamanan;

- 5) kegiatan religi dan budaya setempat;
 - 6) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam, dan pengamatan cuaca dan iklim;
 - 7) akses publik melewati pantai; dan
 - 8) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sempadan pantai meliputi;
- 1) pemanfaatan ruang untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) kegiatan perikanan atau budidaya laut sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak merubah bentang alam dan fungsi lindung sempadan pantai;
 - 4) pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 5) tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di kawasan sempadan pantai, dan kegiatan pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) bangunan pengamanan pantai buatan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 7) ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 9) fasilitas dermaga/pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 10) jalur pipa gas dan air minum;
 - 11) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 12) bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 13) untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyalarsan aktifitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai meliputi:
- 1) semua kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai perlindungan setempat;

- 2) semua kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam;
 - 3) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup akses jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 4) pembangunan permukiman baru di kawasan sempadan pantai;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan pantai meliputi:
 - 1) bangunan pengamanan pantai buatan sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
 - 2) jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;
 - 3) bangunan pengendali banjir;
 - 4) bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 - 5) prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan pantai.
 - e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan pantai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan Khusus dalam sempadan pantai yang bertampalaan dengan kawasan pertambangan batuan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
 - 1) kegiatan peningkatan dan pelestarian fungsi sungai;
 - 2) ruang terbuka hijau;
 - 3) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - 4) kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - 5) bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
 - 1) kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 - 2) pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan pertambangan yang berada di sempadan sungai dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 4) kegiatan yang bersifat sosial dan budaya yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai;

- 5) fasilitas jembatan dan dermaga/pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 6) jalur pipa gas dan air minum;
 - 7) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 8) bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 9) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai;
 - 10) kegiatan perikanan;
 - 11) kegiatan wisata alam dengan sarana dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengubah bentang alam dan/atau mengganggu fungsi sungai; dan
 - 12) untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyesuaian aktifitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
- 1) semua kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kelestarian keanekaragaman hayati sungai;
 - 2) kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru kecuali bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air;
 - 3) mendirikan bangunan yang mengurangi dimensi tanggul untuk kepentingan pengendali banjir; dan
 - 4) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup tempat dan jalur evakuasi bencana banjir.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
- 1) bangunan pengendali banjir;
 - 2) bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 - 3) bangunan bendung dan/atau bendungan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan sungai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan taman buru meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata berburu;
 - b. kegiatan penelitian;
 - c. kegiatan pengembangbiakan dan pelestarian satwa; dan
 - d. kegiatan penghijauan dan rehabilitasi kawasan.

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan taman buru meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pendirian bangunan untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan berburu dilakukan secara terkendali, hanya pada hewan yang diizinkan untuk diburu dengan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya; dan
 - d. kegiatan lain selain perburuan, yang dilakukan dengan pengawasan secara terkendali pada kegiatan penangkaran dan penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan taman buru yaitu kegiatan yang merusak bentang alam, dan mengubah ekosistem kawasan, perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan, dan kegiatan yang mengganggu fungsi taman buru.
4. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan taman buru meliputi:
 - a. sarana pengembangbiakan satwa buru dan sarana berburu yang aman;
 - b. jalan patrol dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 - c. pusat informasi;
 - d. menara pengintai; dan
 - e. pos penjagaan perbatasan;
5. ketentuan lain dalam kawasan taman buru yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya meliputi:
 - a) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - b) kegiatan perlindungan dan pelestarian cagar budaya.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan cagar budaya meliputi:
 - a) kegiatan dengan kepentingan agama, sosial dan budaya yang diawasi dengan ketat dan dilestarikan;
 - b) pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan

- utama kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya; dan
- c) kegiatan pariwisata.
- 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu / merusak / merubah / menghilangkan kelestarian lingkungan dan situs cagar budaya; dan
 - b) kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- 4. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan cagar budaya meliputi:
 - a) taman;
 - b) akses pejalan kaki;
 - c) sarana penunjang kegiatan wisata tanpa merusak; dan merubah fungsi Kawasan.
- 5. ketentuan lain dalam kawasan cagar budaya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e meliputi:

- 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi:
 - a) kegiatan pelestarian kawasan mangrove; dan
 - b) kegiatan penelitian dan pendidikan.
- 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam tanpa mengurangi fungsi kawasan sebagai kawasan lindung; dan
 - b) bangunan penunjang kegiatan wisata alam serta sarana dan prasarananya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi mangrove.
- 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi:
 - a) kegiatan penebangan pohon mangrove; dan
 - b) kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, mencemari dan/atau merusak ekosistem mangrove.
- 4. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi:
 - a) pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 - b) pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - c) menara pengintai dan pos penjagaan; dan

- d) pembangunan jalur evakuasi bencana.
- 5. ketentuan lain dalam kawasan ekosistem mangrove yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam 43 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri; dan
- f. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman.

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a baik berupa hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap yaitu kegiatan rehabilitasi hutan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap meliputi:
 - 1) kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berkurangnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 - 3) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 4) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 5) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap meliputi:
 - 1) kegiatan penebangan pohon yang dilindungi; dan
 - 2) kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan produksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor tidak diperbolehkan alih fungsi, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan;
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan pertanian tanaman pangan mulai dari produksi dan penanganan pasca panen tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan tanaman pangan meliputi:
 - 1) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang

- pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
- 2) kegiatan agrowisata serta sarana prasarana pendukungnya dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan sebagai tanaman pangan;
 - 3) kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - 5) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman pangan; dan
 - e. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan meliputi:
 - 1) kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan memperhatikan:
 - a) kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor memperhatikan:
 - a) kegiatan penanaman tanaman pangan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing; dan

- b) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.
- 3) kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air; dan
 - c) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
- 4) kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami; dan
 - d) jalur evakuasi bencana.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hortikultura yaitu kegiatan tanaman hortikultura mulai dari produksi dan penanganan pasca panen;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan hortikultura meliputi:
 - 1) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 2) kegiatan agrowisata serta sarana prasarana pendukungnya dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan sebagai tanaman hortikultura;
 - 3) kegiatan pengolahan hasil pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - 5) kegiatan strategis untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hortikultura meliputi:
 - 1) kegiatan yang dapat merusak infrastruktur pertanian serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 - 2) pembangunan yang peruntukannya bukan untuk menunjang kegiatan pertanian.
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian hortikultura;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura meliputi:
 - 1) kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana longsor memperhatikan:
 - a) kegiatan budidaya dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing; dan
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.
 - 2) kawasan hortikultura yang bertampalaan dengan kawasan rawan bencana Tsunami meliputi:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami; dan
 - d) jalur evakuasi bencana.
 - g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1) kegiatan budidaya tanaman perkebunan;
 - 2) kegiatan produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen hasil perkebunan;
 - 3) jasa perkebunan; dan
 - 4) kegiatan penelitian dan pendidikan.

- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1) kegiatan budidaya ternak secara terbatas dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 - 2) kegiatan agrowisata dan/atau sarana prasarana pendukungnya dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 - 3) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 4) kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 5) kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai kawasan perkebunan; dan
 - 6) kegiatan pemasaran hasil perkebunan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
 - 2) kegiatan budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 - 3) kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan yaitu:
 - 1) jalan dan jembatan; dan
 - 2) bangunan penunjang kegiatan perkebunan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1) kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor memperhatikan:
 - a) kegiatan penanaman tanaman pangan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing; dan
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan perkebunan memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.
 - 2) kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir; dan

- b) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
- 3) kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami; dan
 - d) jalur evakuasi bencana.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c yaitu ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budidaya meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan budidaya meliputi:
 - 1) kegiatan budidaya dan penangkapan perikanan; dan
 - 2) kegiatan penelitian dan pendidikan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perikanan budidaya meliputi:
 - 1) kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
 - 2) pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan wisata dilakukan secara terbatas dengan mengutamakan kegiatan perikanan sebagai usaha pokok; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budidaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan budidaya meliputi:
 - 1) kegiatan pemanfaatan budidaya perikanan yang merusak kualitas air dan tanah, serta ekosistem lingkungan; dan
 - 2) kegiatan perikanan budidaya yang merusak ekosistem mangrove.

- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budidaya yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan perikanan budidaya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budidaya meliputi:
 - 1) kawasan perikanan budidaya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:
 - a) pembuatan sarana sistem pengendali banjir; dan
 - b) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - 2) kawasan perikanan budidaya yang bertampalaan dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami; dan
 - d) jalur evakuasi bencana.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pergaraman meliputi:
 - 1) kegiatan produksi garam; dan
 - 2) kegiatan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan pergaraman meliputi:
 - 1) kegiatan produksi garam tanpa merusak lingkungan;
 - 2) pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan produksi garam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan wisata dilakukan secara terbatas dengan mengutamakan kegiatan pergaraman sebagai usaha pokok; dan

- 4) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pergaraman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pergaraman meliputi:
 - 1) kegiatan produksi garam yang merusak ekosistem lingkungan; dan
 - 2) kegiatan pergaraman yang merusak ekosistem mangrove.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pergaraman yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan pergaraman yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pergaraman meliputi:
 - 1) kawasan pergaraman yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:
 - a) pembuatan sarana sistem pengendali banjir; dan
 - b) bangunan berupa penunjang kegiatan pergaraman sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - 2) kawasan pergaraman yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami; dan
 - d) jalur evakuasi bencana.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1) bangunan industri;
 - 2) pergudangan terminal barang; dan
 - 3) jasa penunjang kegiatan industri;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan peruntukan industri yaitu

- penambahan sarana prasarana lain penunjang kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1) kegiatan industri yang menyebabkan kerusakan lingkungan;
 - 2) kegiatan industri yang berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1) sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) jaringan air bersih;
 - 3) jaringan listrik;
 - 4) jaringan telekomunikasi;
 - 5) ruang terbuka hijau;
 - 6) jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - 7) instalasi pengolahan limbah;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan peruntukan industri yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1) kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya; dan
 - b) konstruksi bangunan berupa memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - 2) kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana Tsunami meliputi:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami;
 - 3) kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang untuk pelabuhan laut yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- b) pemanfaatan ruang untuk pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
- c) penyediaan bangunan pengamanan pantai buatan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

- (1) ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan.
- (2) ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan meliputi;
 - 1) pembangunan perumahan; dan
 - 2) sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat pada Kawasan permukiman perkotaan meliputi;
 - 1) kegiatan industri kecil menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 - 2) pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 3) pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 4) bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) sarana perdagangan dan jasa;
 - 6) sarana perkantoran; dan
 - 7) kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan;

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan meliputi;
 - 1) kegiatan industri skala besar;
 - 2) kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 - 3) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - 1) kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) prasarana meliputi jaringan jalan, jaringan ketenagalistrikan, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - 3) Ruang terbuka hijau; dan
 - 4) Jalur dan ruang evakuasi bencana.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran Koefisien Wilayah Terbangun paling besar 70 (tujuh puluh) persen dari luasan kawasan perkotaan;
- f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - 1) objek pertahanan dan keamanan yang berada di kawasan permukiman perkotaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan;
 - 2) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor memperhatikan;
 - a) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - b) dilarang pembangunan permukiman baru;
 - c) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - d) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor;
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana;

- 3) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - 4) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
 - a) menyediakan sarana mitigasi bencana struktural dan non struktural sesuai dengan standar teknis;
 - b) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami; dan
 - c) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - 5) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan pada kawasan sempadan pantai dan sungai yaitu tidak diperbolehkan pendirian bangunan baru.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 - 1) pembangunan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang;
 - 2) sarana perdagangan dan jasa;
 - 3) sarana perkantoran; dan
 - 4) sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat pada kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 - 1) kegiatan industri kecil menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 - 2) pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 3) pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;

- 4) bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
 - 5) pertanian, peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman pedesaan; dan
 - 6) kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan.
- c. kegiatan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan permukiman pedesaan meliputi;
- 1) kegiatan industri skala besar;
 - 2) kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 - 3) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman pedesaan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman pedesaan meliputi;
- 1) kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - 3) penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan
 - 4) jalur dan ruang evakuasi bencana.
- e. ketentuan lain dalam kawasan permukiman pedesaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman pedesaan meliputi;
- 1) objek pertahanan dan keamanan yang berada di kawasan permukiman pedesaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan;
 - 2) kawasan permukiman pedesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor memperhatikan;
 - a) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - b) dilarang pembangunan permukiman baru;
 - c) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan

- konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
- d) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- 3) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:
- a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan berupa memperhatikan ketentuan teknis terkait bangunan yang adaptif terhadap bencana banjir;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; dan
 - e) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
- 4) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalaan dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
- a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami; dan
 - d) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- 5) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan pada kawasan sempadan pantai dan sungai yaitu tidak diperbolehkan pendirian bangunan baru.
- (4) Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum

Pasal 66

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan;

- a. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pasal 67

- (1) Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf a, terdiri dari:
 - a. penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan periode penilaian:
 - a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR apabila ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian; dan
 - b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi.
- (3) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Pemerintah dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, hasil penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial
- (4) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro Kecil.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Mikro Kecil, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 69

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, terdiri dari penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dilakukan terhadap:
 - 1) kesesuaian program;
 - 2) kesesuaian lokasi; dan
 - 3) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang dilakukan terhadap:
 - 1) kesesuaian program;
 - 2) kesesuaian lokasi; dan
 - 3) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana tata ruang menghasilkan kajian berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.

- (4) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 70

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Insentif diberikan untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya Tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif dikenakan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 71

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu dalam bentuk:
 - 1) pengembangan infrastruktur pertanian;
 - 2) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - 3) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - 4) penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - 5) jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - 6) penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

- b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pariwisata alam untuk publik yaitu dalam bentuk:
 - 1) keringanan pajak daerah;
 - 2) pemberian kompensasi;
 - 3) subsidi silang;
 - 4) pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - 5) kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - 6) pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan yang berada pada kawasan sempadan pantai, yaitu dalam bentuk:
 - 1) pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan jasa komersil yang berada pada kawasan sempadan pantai dan sungai;
 - 2) penyediaan jalur pedestrian sepanjang pantai untuk publik;
 - 3) penyediaan ruang terbuka hijau publik;
 - 4) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 5) membuat bangunan pengaman pantai.
 - b. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pertambangan batuan, yaitu dalam bentuk:
 - 1) pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan pertambangan batuan pada kawasan permukiman dan kawasan pariwisata; dan
 - 2) persyaratan khusus dalam perizinan.
 - c. disinsentif yang diberikan terhadap kegiatan yang melebihi KDB dan KLB, yaitu dalam bentuk:
 - 1) pengenaan pajak tambahan terhadap kelebihan KDB dan KLB;
 - 2) penyediaan fasilitas umum; dan
 - 3) persyaratan khusus dalam perizinan.
 - d. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak akibat pemanfaatan ruang; dan
 - e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi
Pasal 74

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperoleh dengan prosedur yang benar;
 - h. pembongkaran bangunan; dan
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (5) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 76

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN Pasal 77

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang dan kerjasama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang, dibentuk Forum Penataan Ruang;
- (2) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang;
- (3) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat *ex-officio*;
 - b. asosiasi profesi yang ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Bupati;

- c. anggota asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Bupati; dan
 - d. tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati
- (4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. keanggotaannya dicabut.
- (5) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dapat dievaluasi sewaktu-waktu.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijadikan dasar penetapan atau penggantian keanggotaan Forum Penataan Ruang;
- (7) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang di Kabupaten Jeneponto diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 78

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 79

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah, terdiri atas:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR yang diberikan;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 81

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal.

Pasal 82

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 85

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 86

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 87

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 88

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku pidana atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang.

Pasal 91

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 92

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. menetapkan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 93

- (1) Jangka waktu RTRW kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan

- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) RTRW kabupaten dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 94

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR kesesuaian ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

- 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

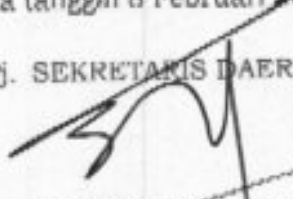
Ditetapkan di Jeneponto
Pada Tanggal 8 Februari 2022

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
Pada tanggal 8 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MUHAMMAD BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR 320

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2022 – 2042

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) disusun untuk mengantisipasi pemanfaatan ruang yang berkembang secara dinamis, baik di dalam daerah kabupaten maupun dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain isu globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten, dampak lingkungan dari pembangunan, pengembangan potensi lahan dan laut, pemanfaatan ruang perkotaan, dan peranan teknologi dalam upaya pemanfaatan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, upaya pembangunan kabupaten harus dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif agar seluruh sumber daya yang ada dapat diarahkan agar berhasil guna dan berdaya guna. Untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala aspek yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Kabupaten.

Wilayah Kabupaten Jeneponto memiliki sumberdaya ruang yang lengkap. Dari sisi topologi ruang daratan, Jeneponto memiliki wilayah pesisir dengan panjang garis pantai 114 km, wilayah dataran rendah (zona tengah) dimana terdapatnya berbagai komoditas tanaman pangan, dan zona atas (dataran pegunungan). Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan peraturan perundangan dalam hal ini PERDA. Wilayah Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto adalah Kabupaten Jeneponto dalam pengertian wilayah

administrasi, yang saat ini terdiri atas 11 Kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto kurang lebih 79.593 Ha. Secara administratif Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11 Kecamatan yang terdiri dari 31 kelurahan dan 82 desa. Kecamatan yang dimaksud meliputi Kecamatan: Bangkala, Bangkala Barat, Tamalatea, Bontoramba, Binamu, Turatea, Batang, Arungkeke, Tarowang, Kelara, dan Rumbia. Namun, dalam perencanaan pemanfaatan ruang dan struktur ruangnya, juga diperhatikan keterkaitan antara wilayah perencanaan dengan wilayah lain (dalam hal ini hirarki wilayah di atasnya dan yang setara). Secara geografis Kabupaten Jeneponto terletak pada 5° 23'12" - 5° 42'1,2" Lintang Selatan (LS) dan 119° 29' 12" - 119° 56' 44,9" Bujur Timur (BT), dengan batas-batas sebagai berikut: Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah Utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah Timur, Kabupaten Takalar di sebelah Barat, dan dengan Laut Flores di sebelah Selatan.

Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, yang berwawasan lingkungan, serta menciptakan peluang pembangunan melalui alokasi investasi secara efisien, bersinergi antar wilayah, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan wilayah Kabupaten Jeneponto untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto yang disepakati, untuk mencapai tujuan dan sasaran penataan ruang yang berkeadilan dan berkesimbangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 7

Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, serta sistem jaringan prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi

Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57

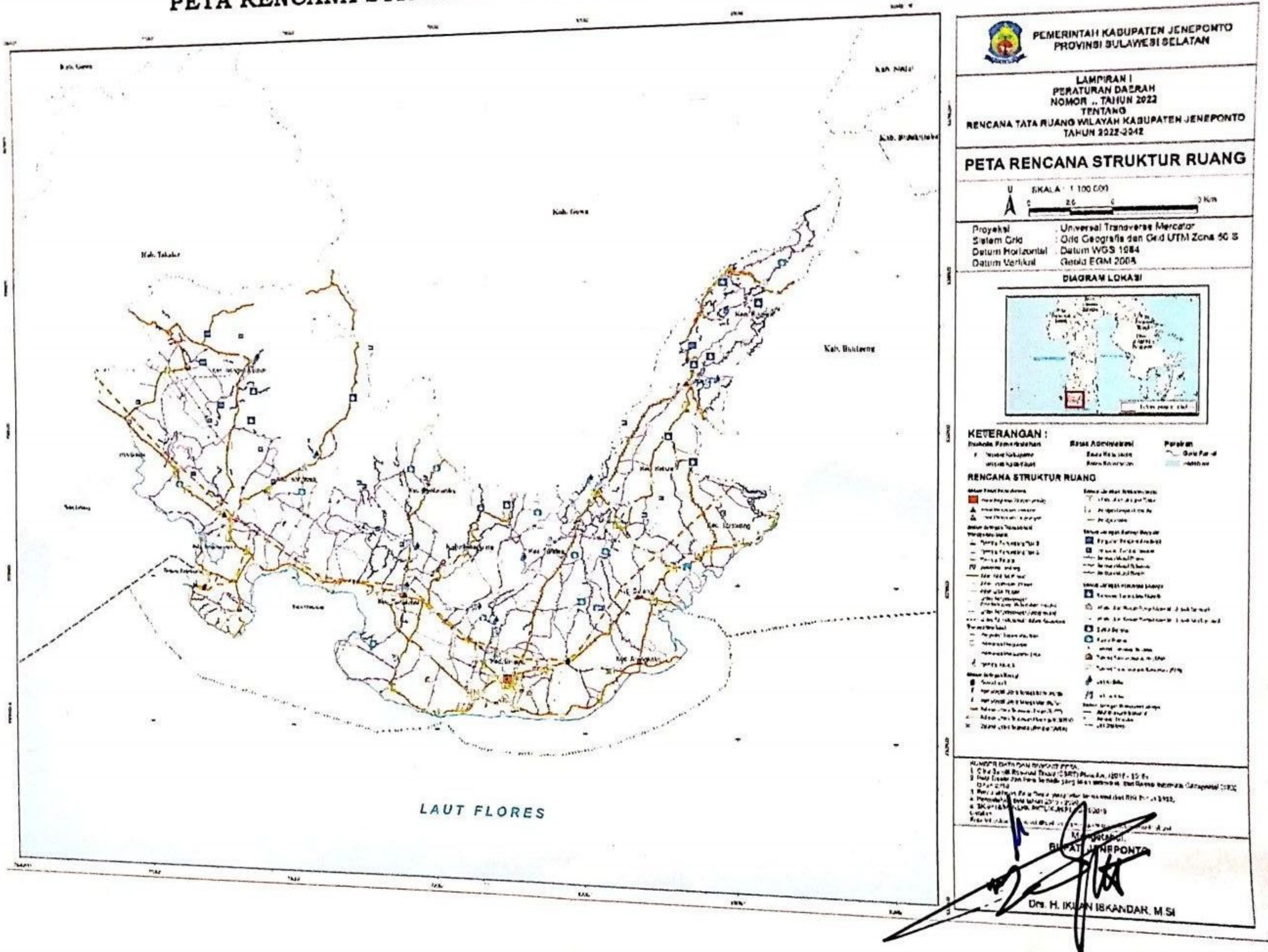
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022
NOMOR 320

LAMPIRAN I : Perda Nomor 1 tahun 2022
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN...



A map of the Makassar Strait (Selat Makassar) showing the coastlines of Kalimantan (Kali Kalimantan) and Sulawesi (Kali Sulawesi). The strait is labeled 'SELAT MAKASSAR'. The map includes latitude and longitude markings along the borders.

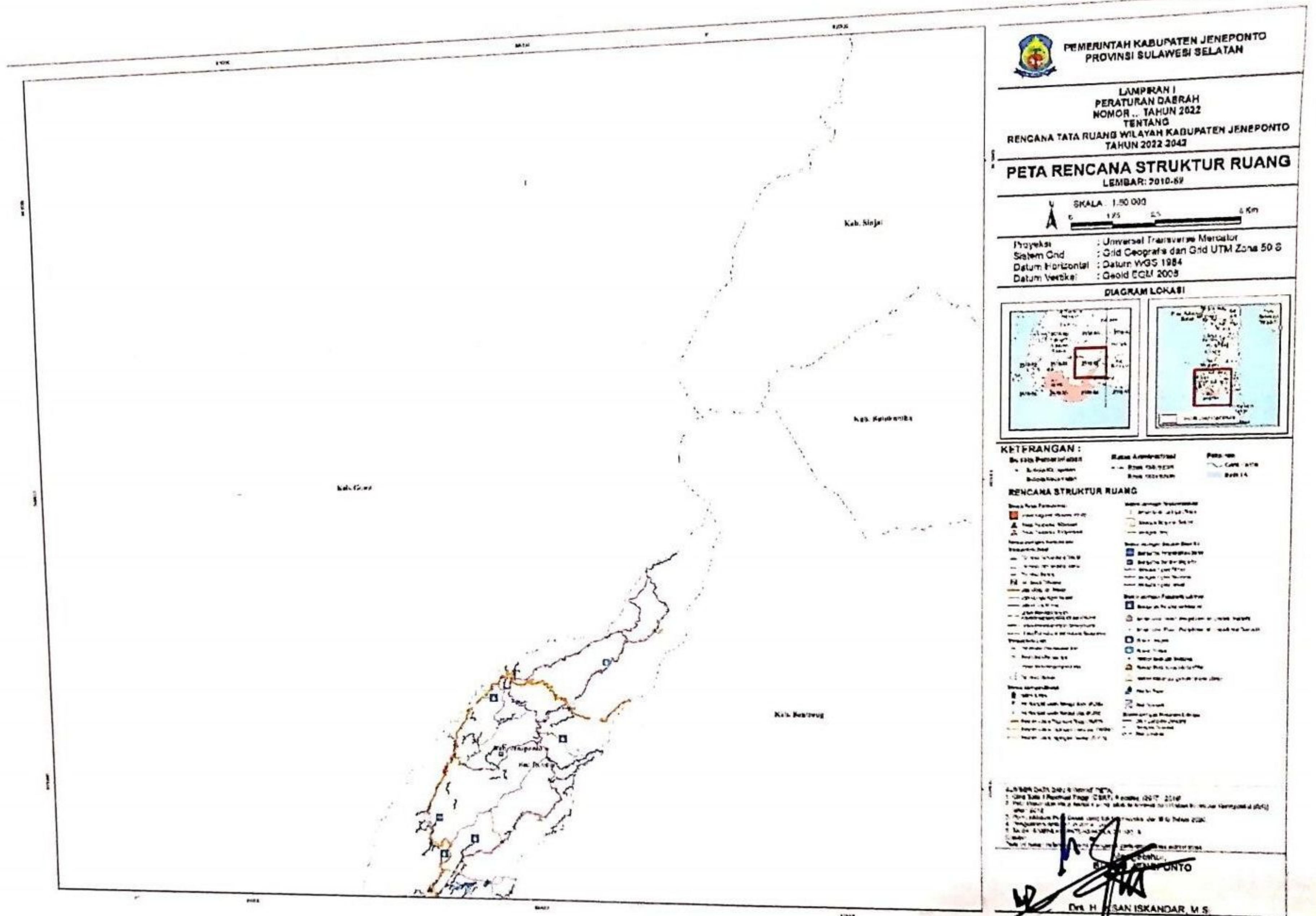
[illegible]

1. Gila Bakti Perkasa (Gila Bakti Perkasa) (2017-2018)
 2. Gila Bakti Perkasa (Gila Bakti Perkasa) (2017-2018)
 3. Gila Bakti Perkasa (Gila Bakti Perkasa) (2017-2018)
 4. Gila Bakti Perkasa (Gila Bakti Perkasa) (2017-2018)
 5. Gila Bakti Perkasa (Gila Bakti Perkasa) (2017-2018)
 6. Gila Bakti Perkasa (Gila Bakti Perkasa) (2017-2018)
 7. Gila Bakti Perkasa (Gila Bakti Perkasa) (2017-2018)
 8. Gila Bakti Perkasa (Gila Bakti Perkasa) (2017-2018)
 9. Gila Bakti Perkasa (Gila Bakti Perkasa) (2017-2018)
 10. Gila Bakti Perkasa (Gila Bakti Perkasa) (2017-2018)

The map displays the Tashkent region, with the city of Tashkent located in the lower-left quadrant. The Tashkent River flows from the north towards the city. The Tashkent Dam is situated on the river. The map includes labels for 'Kali, Tashkent' in three locations. The map is oriented with North at the top.

2
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

Skala 1:50.000





PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 2010-34

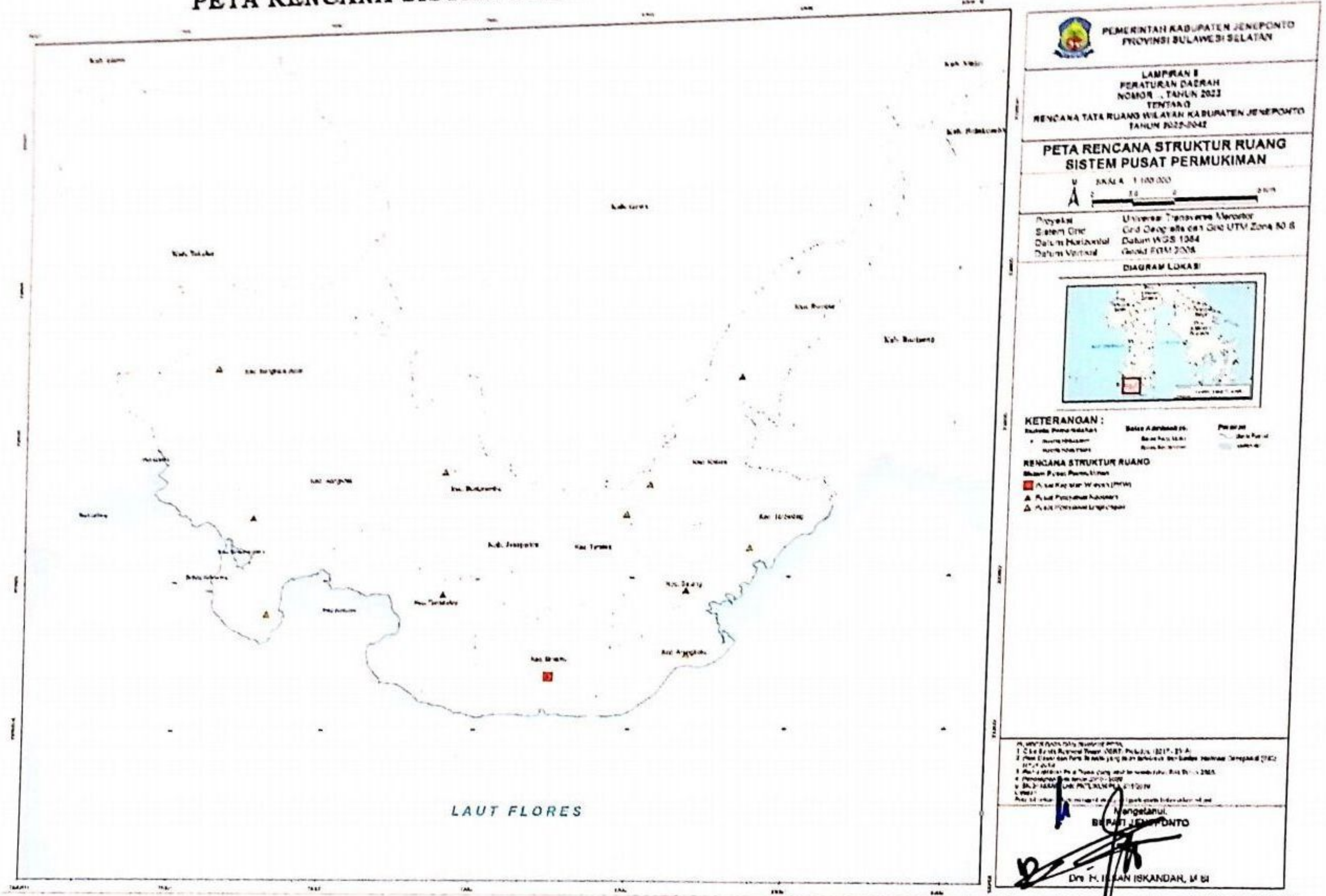
Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

Business Performance	Status Assessment	Progress
1. Financial Performance	Stable	On Track
2. Operational Efficiency	Improving	On Track
3. Customer Satisfaction	Stable	On Track
4. Employee Engagement	Improving	On Track
5. Innovation & Growth	Stable	On Track

- ↳ **Learning Objectives:**
 - 1. **Identify the components of a business plan.**
 - 2. **Explain the importance of a business plan.**
 - 3. **Describe the different types of business plans.**
- ↳ **Business Plan Components:**
 - 1. **Executive Summary:** A brief overview of the business plan.
 - 2. **Company Description:** A detailed description of the business.
 - 3. **Market Analysis:** A detailed analysis of the market.
 - 4. **Organization and Management:** A detailed description of the organization and management.
 - 5. **Products and Services:** A detailed description of the products and services.
 - 6. **Marketing and Sales Strategy:** A detailed description of the marketing and sales strategy.
 - 7. **Financial Projections:** A detailed description of the financial projections.
 - 8. **Appendix:** A collection of supporting documents.
- ↳ **Importance of a Business Plan:**
 - 1. **Clarifies the business vision and goals.**
 - 2. **Provides a roadmap for the business.**
 - 3. **Helps to attract investors and lenders.**
 - 4. **Provides a benchmark for measuring progress.**
 - 5. **Helps to identify potential risks and challenges.**
- ↳ **Types of Business Plans:**
 - 1. **Strategic Business Plan:** A long-term plan that outlines the overall direction of the business.
 - 2. **Operational Business Plan:** A short-term plan that outlines the day-to-day operations of the business.
 - 3. **Financial Business Plan:** A plan that focuses on the financial aspects of the business.
 - 4. **Marketing Business Plan:** A plan that focuses on the marketing aspects of the business.
 - 5. **Sales Business Plan:** A plan that focuses on the sales aspects of the business.

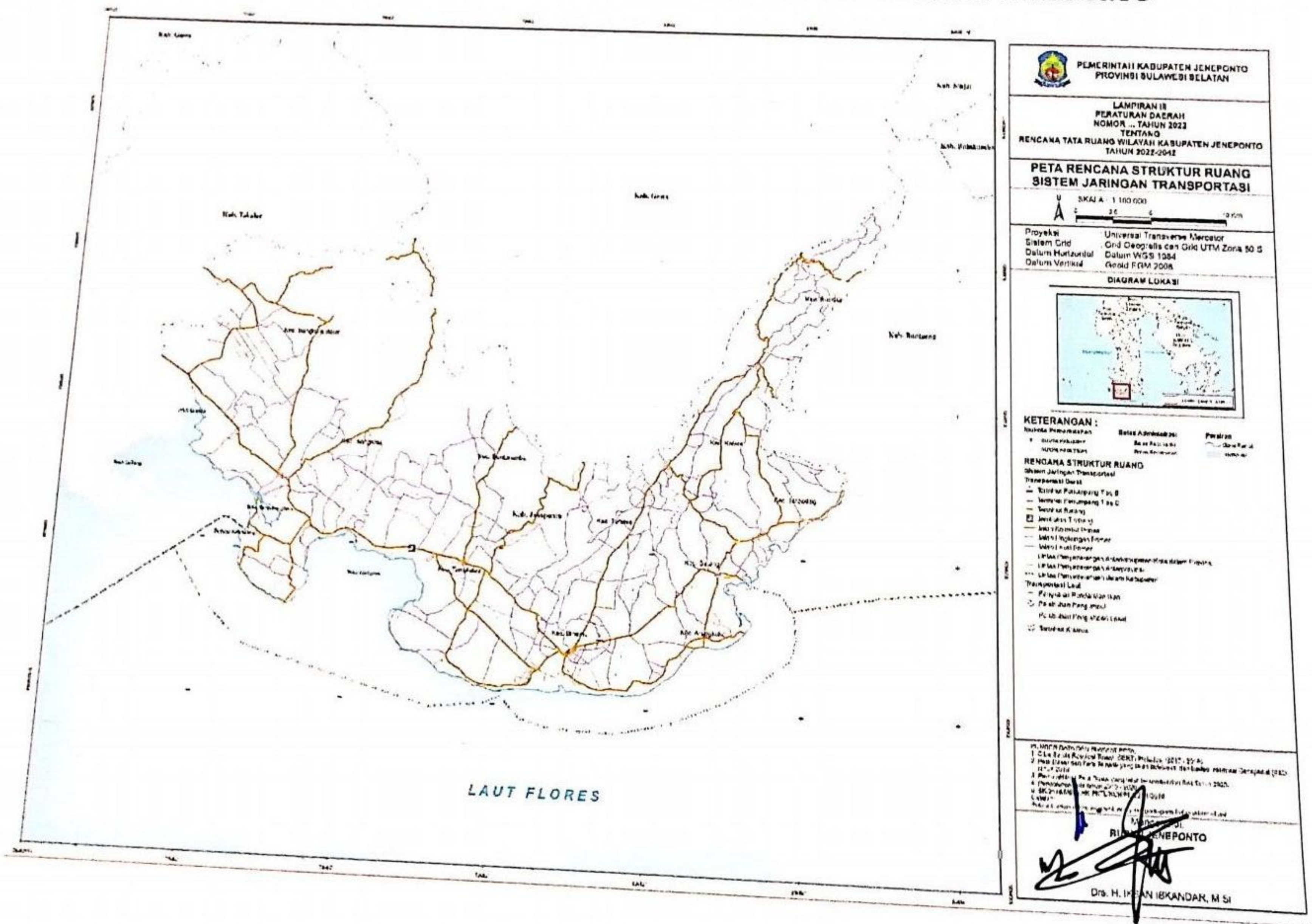
~~Dr. H. IKMAN ISKANDAR, M.B.~~

LAMPIRAN II : Perda nomor 1 tahun 2022 PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN KABUPATEN JENEPONTO



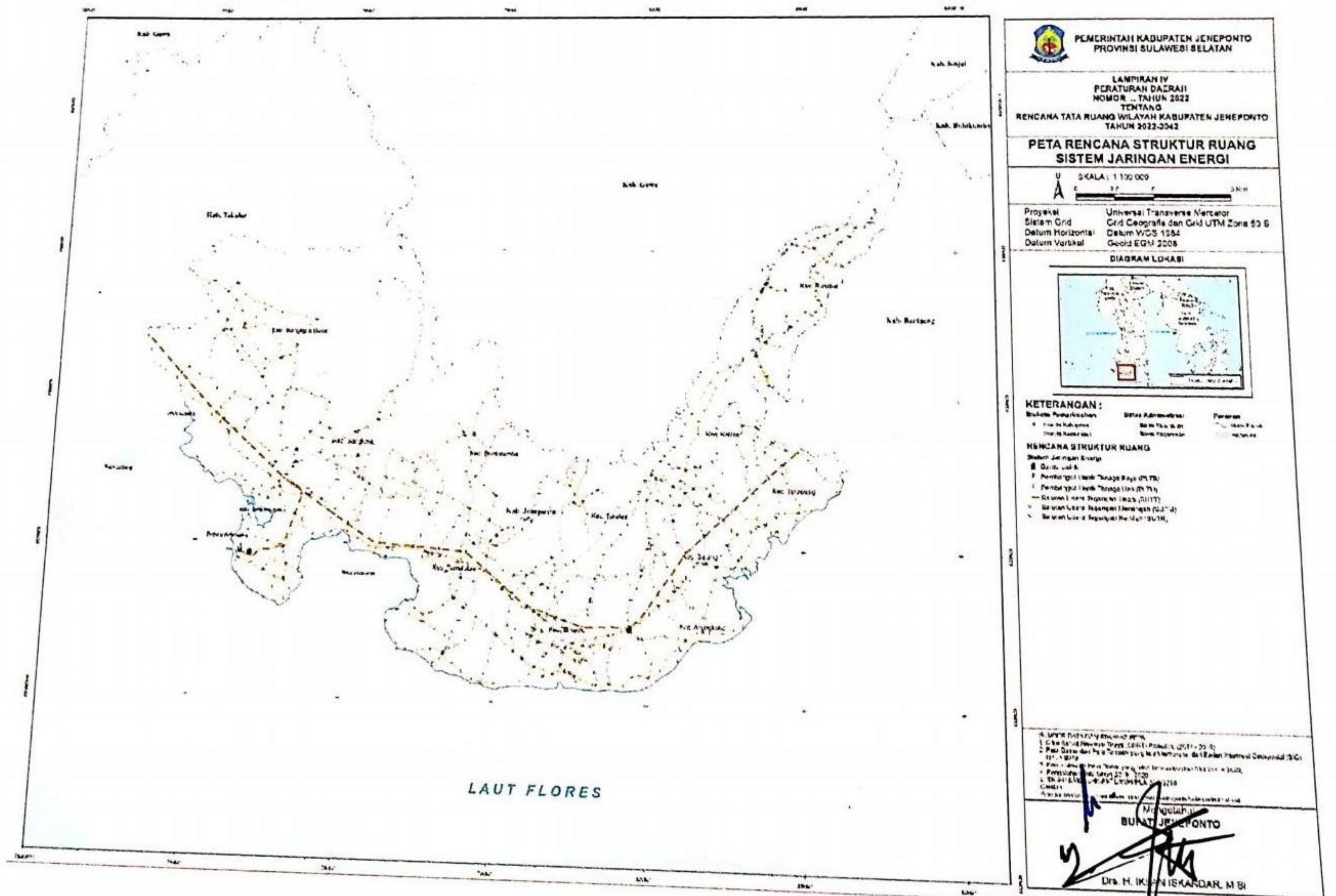
LAMPIRAN III : Perda nomor 1 tahun 2022

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI KABUPATEN JENEPONTO

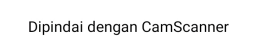


LAMPIRAN IV : Perda Nomor I tahun 2022

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI KABUPATEN JENEPONTO



PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN JENEPONTO



PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JENEPONTO

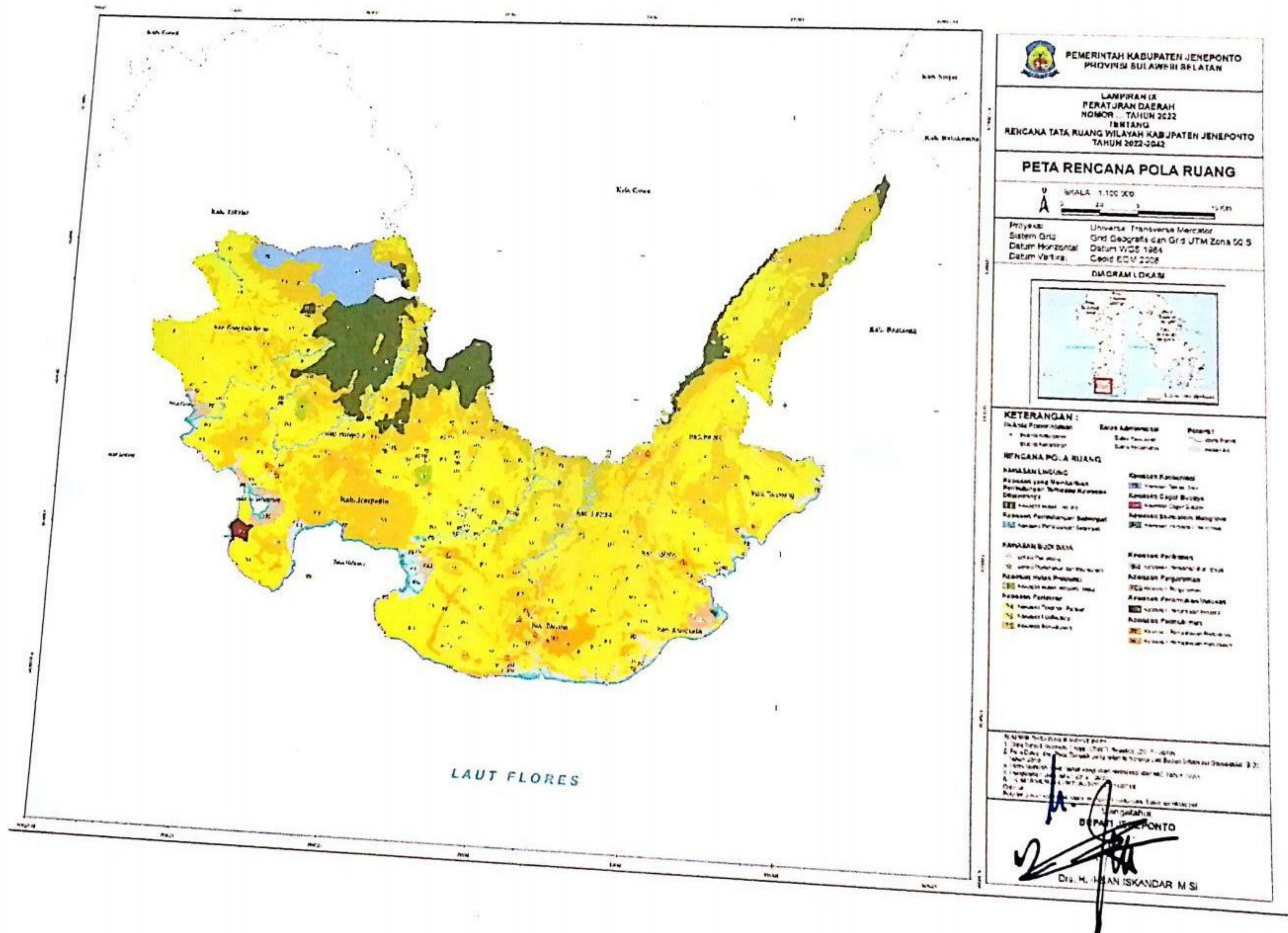


PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA KABUPATEN JENEPONTO



LAMPIRAN VIII : Perda Nomor I tahun 2022

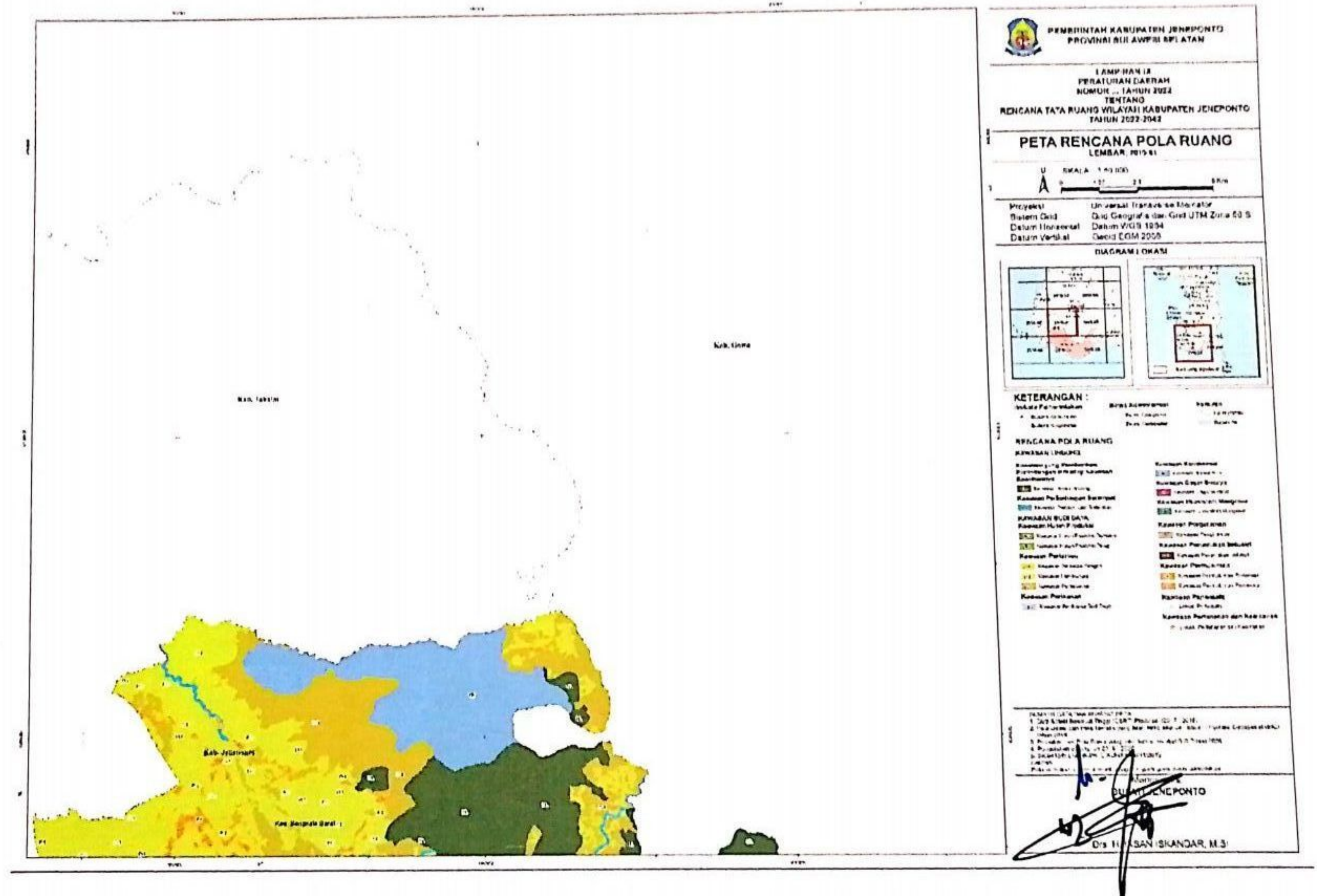
PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO



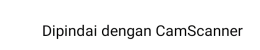
The map displays the Makassar Strait (Selat Makassar) between Kalimantan (Kali Kalimantan) and Sulawesi (Kali Sulawesi). The strait is labeled 'SELAT MAKASSAR'. The map includes a coordinate grid with latitude and longitude markings. The Indonesian flag is visible in the top right corner.

[illegible]

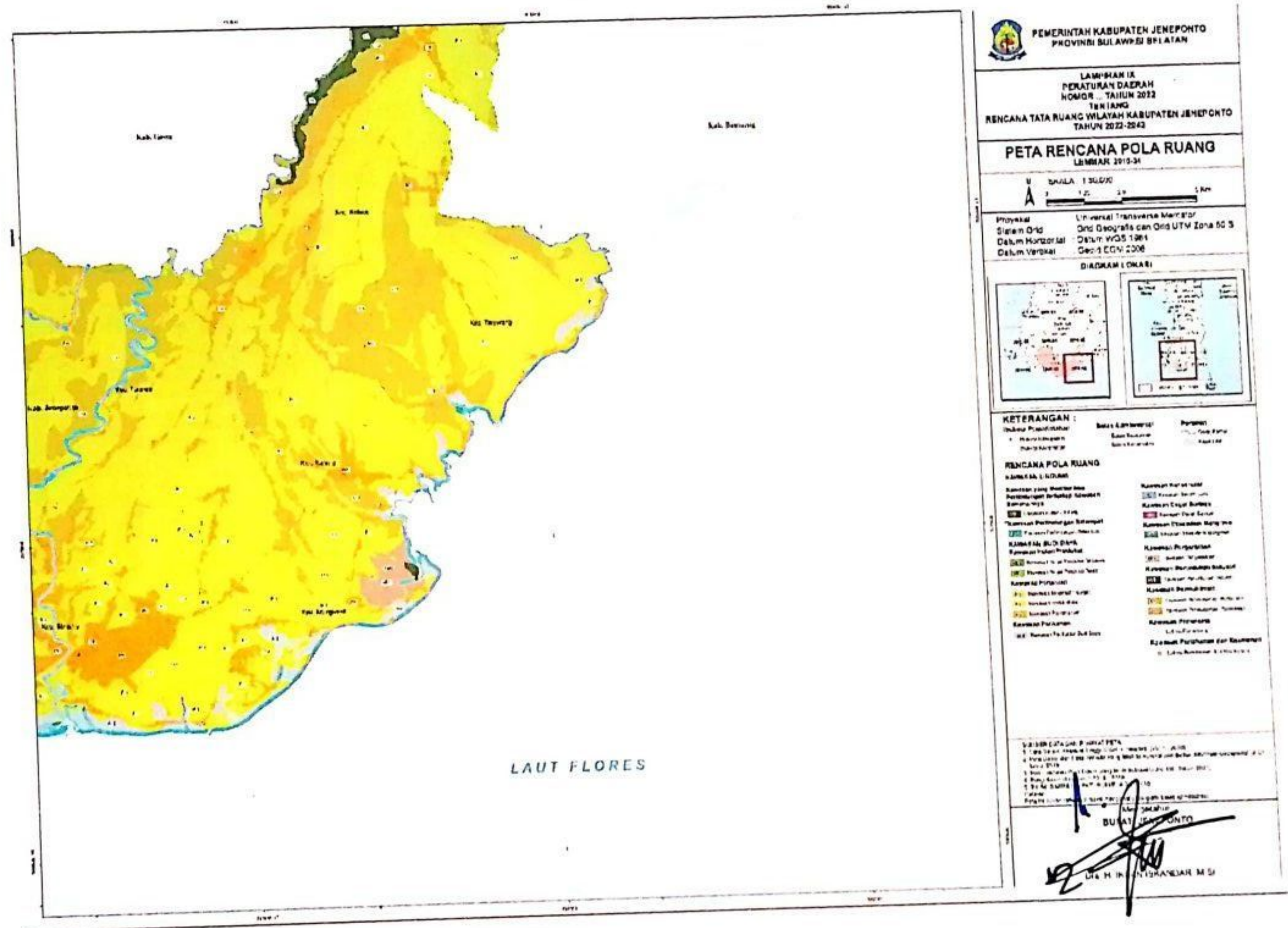
Skala 1:50.000



Stevens, J. G. (1990). *Stevens' Handbook of Experimental Psychology*. New York: Wiley.

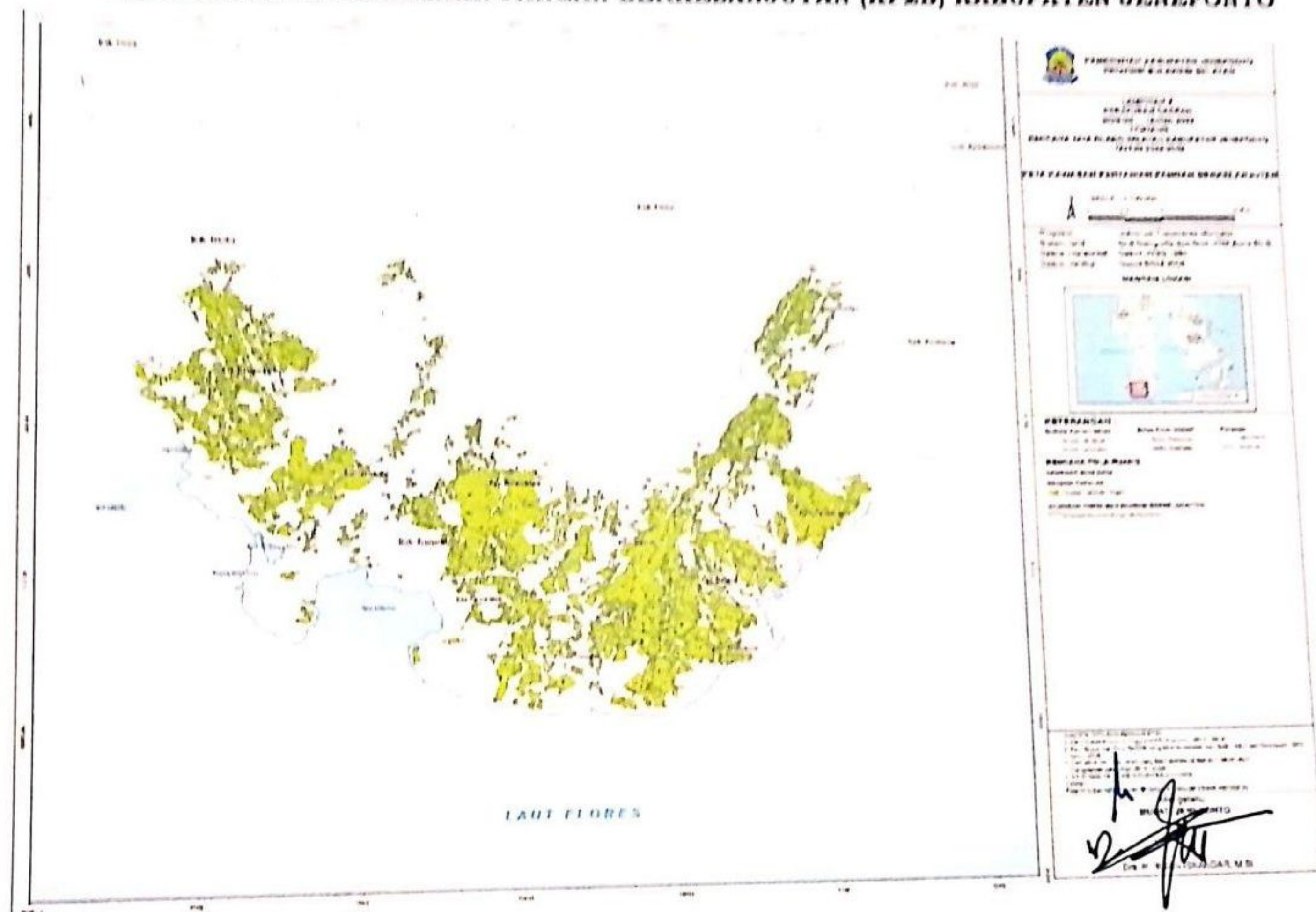


Skala 1:50.000



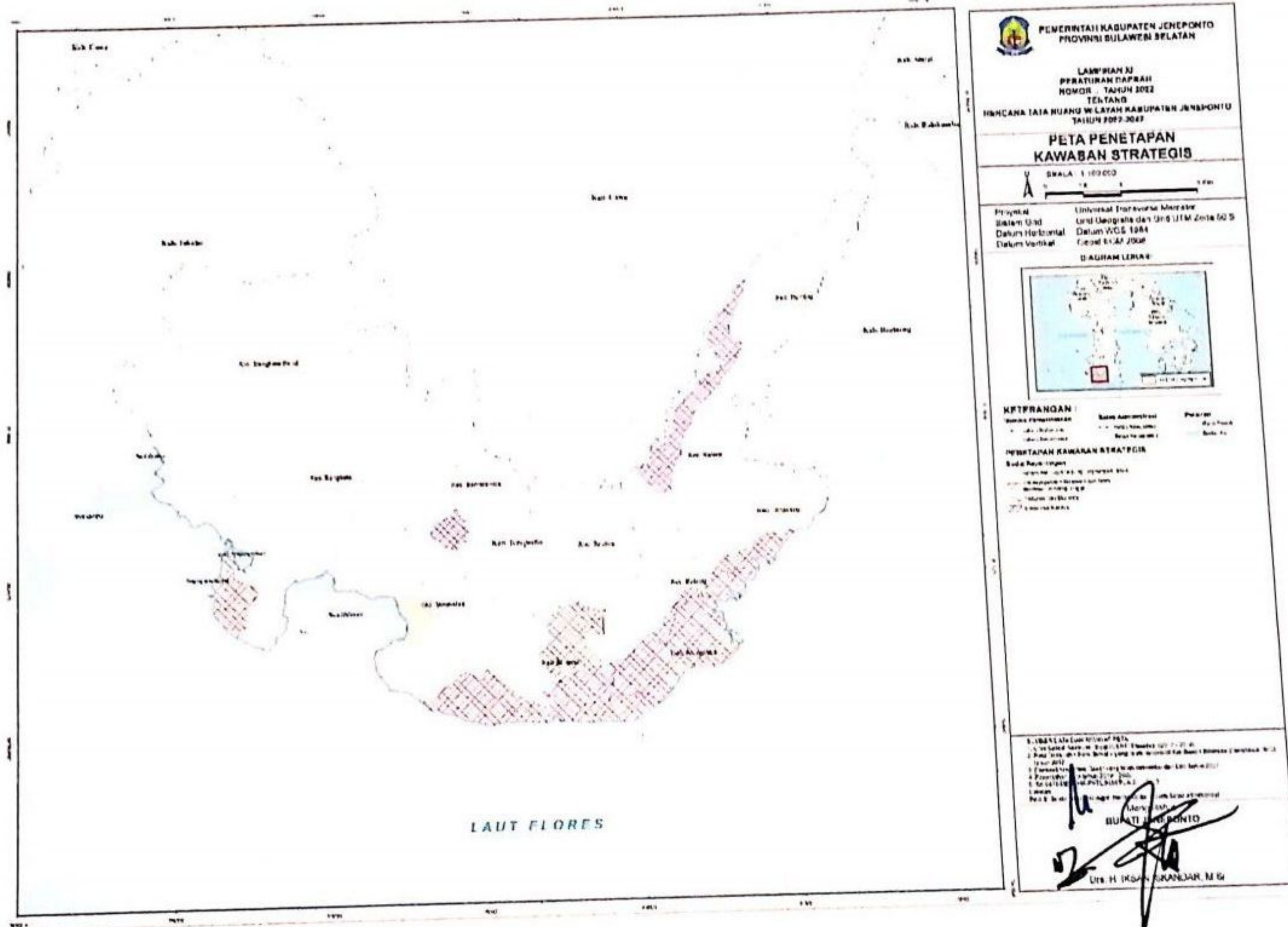
LAMPIRAN IX : Perda Nomor I tahun 2022

PIETA KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B) KABUPATEN JENEPONTO

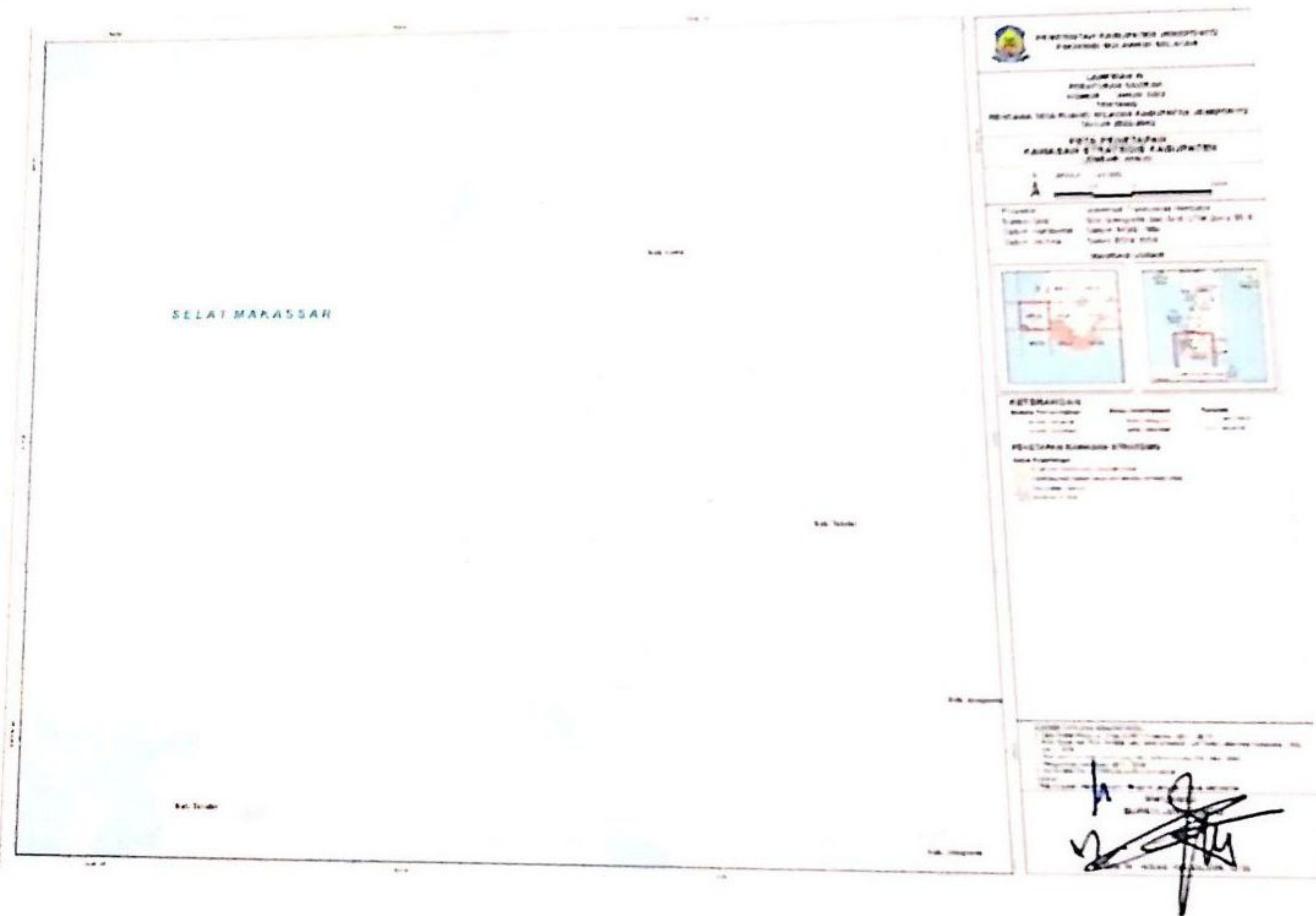


LAMPIRAN X : Perda Nomor I tahun 2022

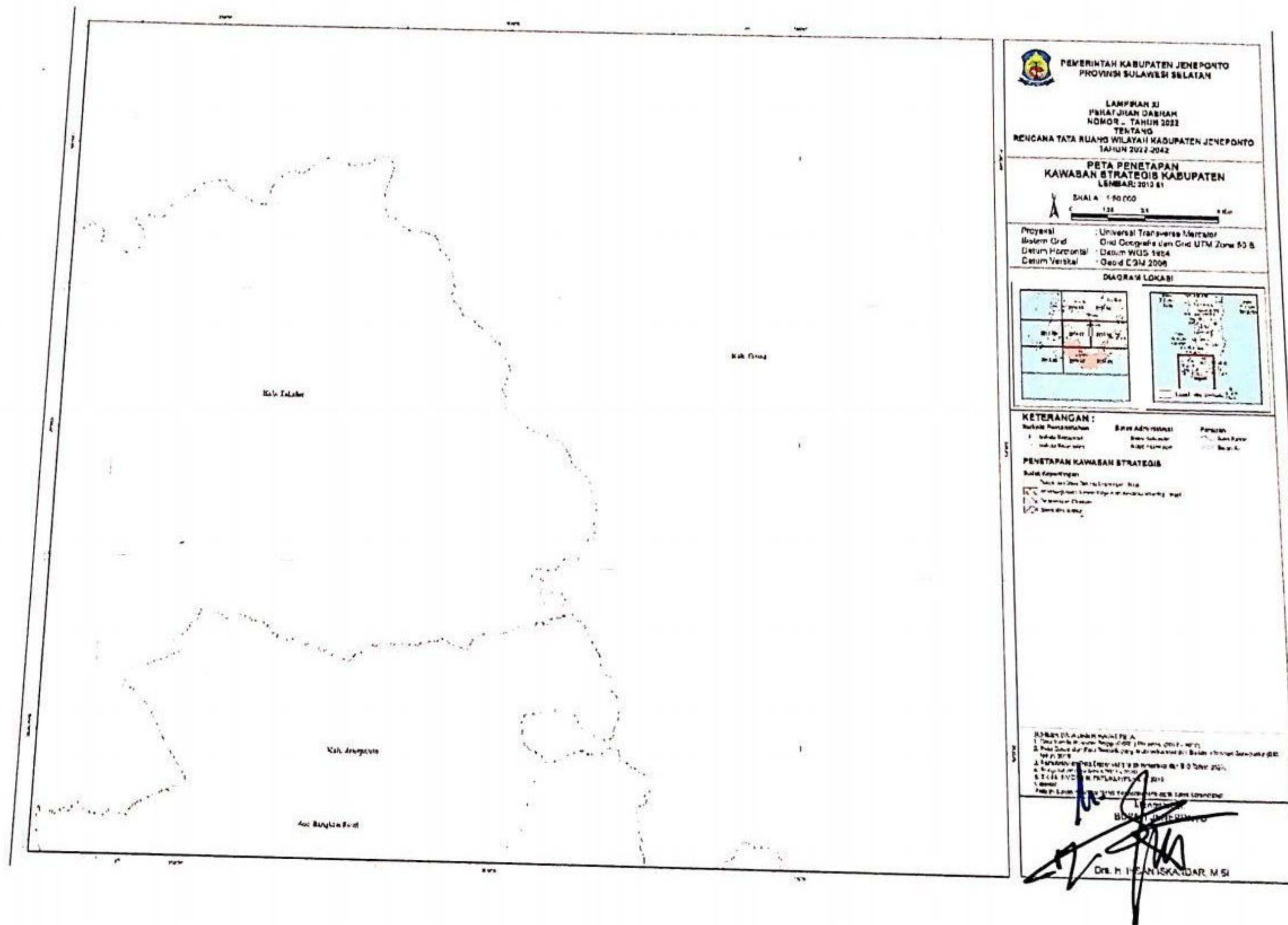
PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN JENEPONTO



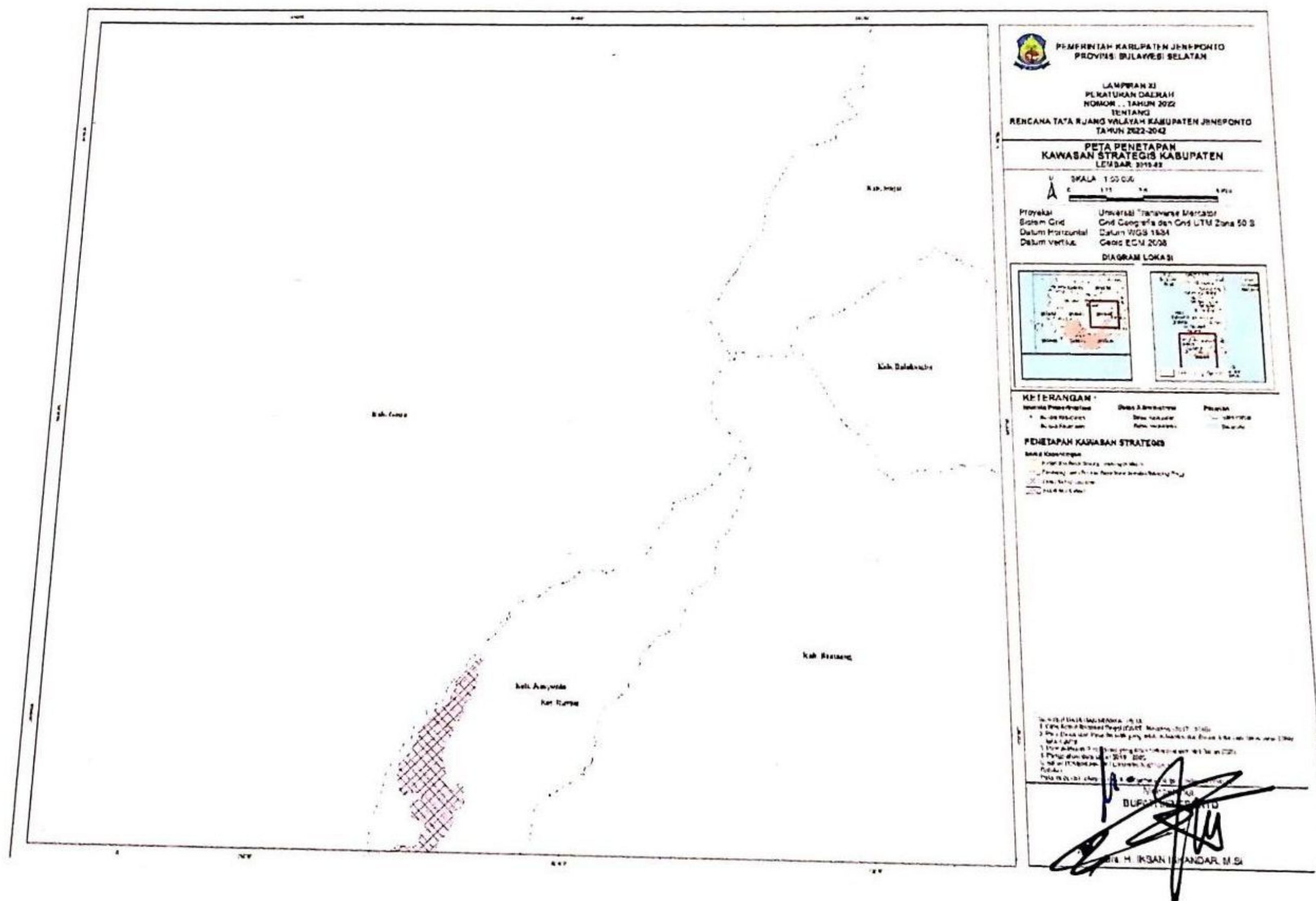
Skala 1:50.000



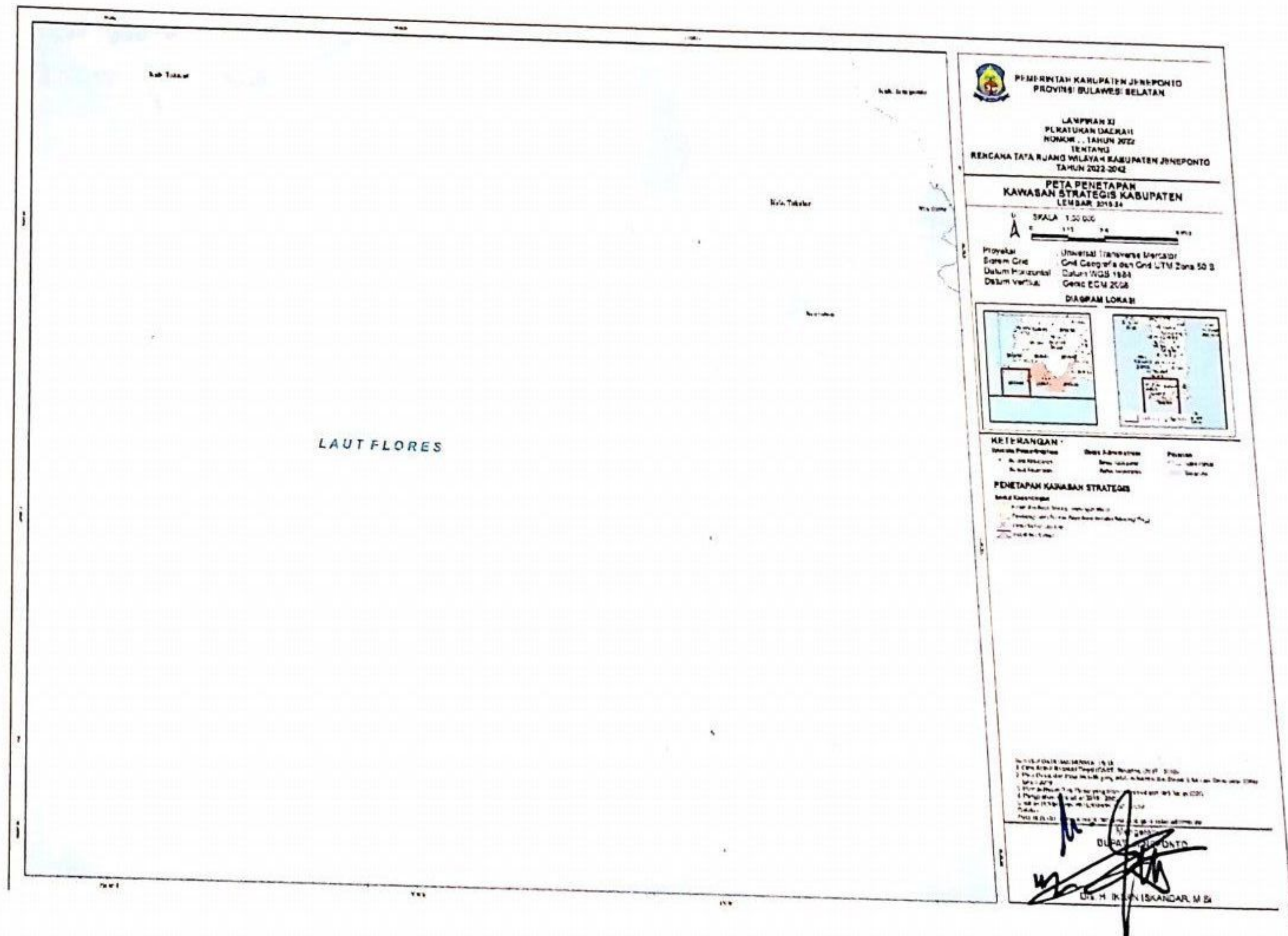
Skala 1:50.000



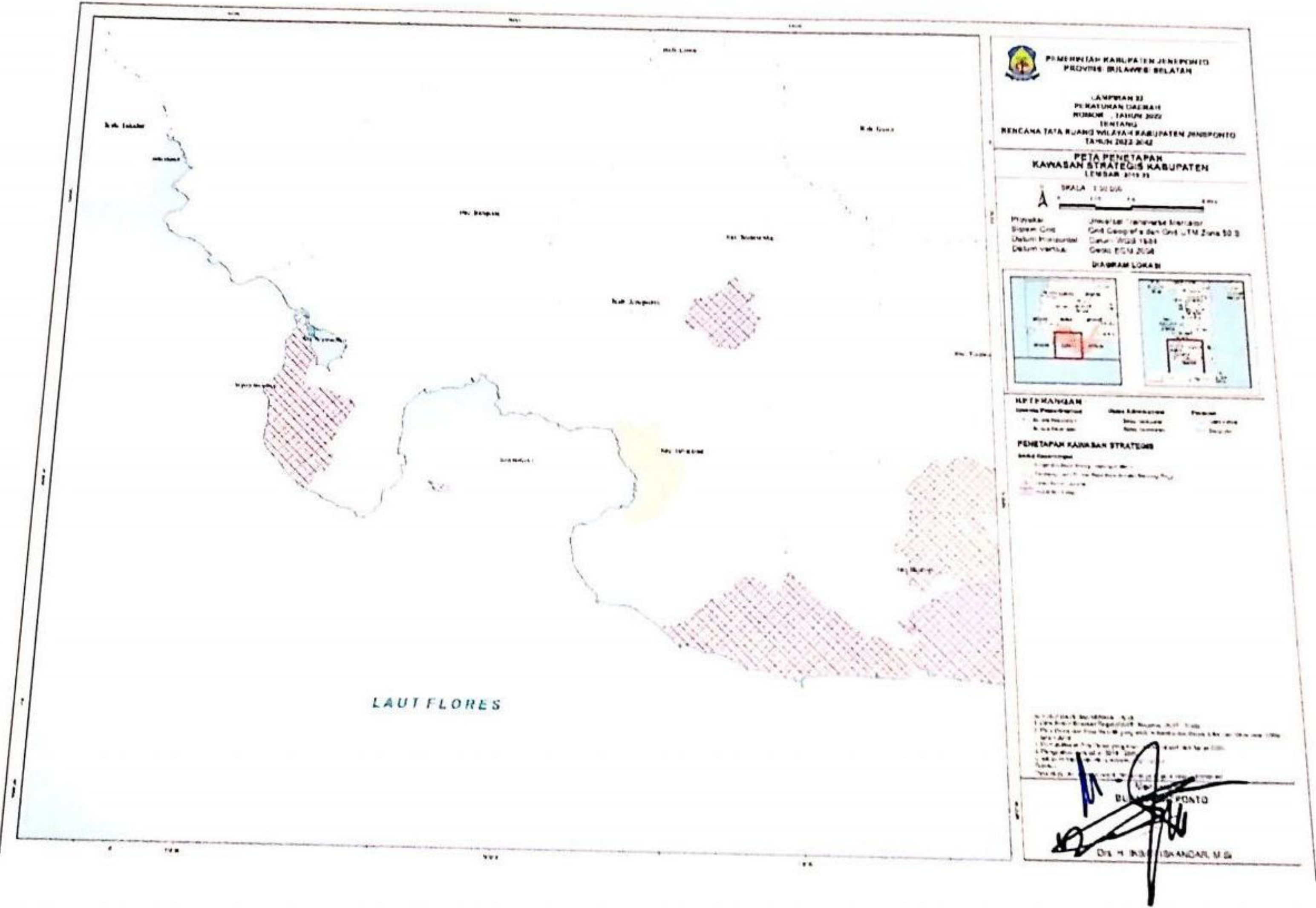
Skala 1:50.000



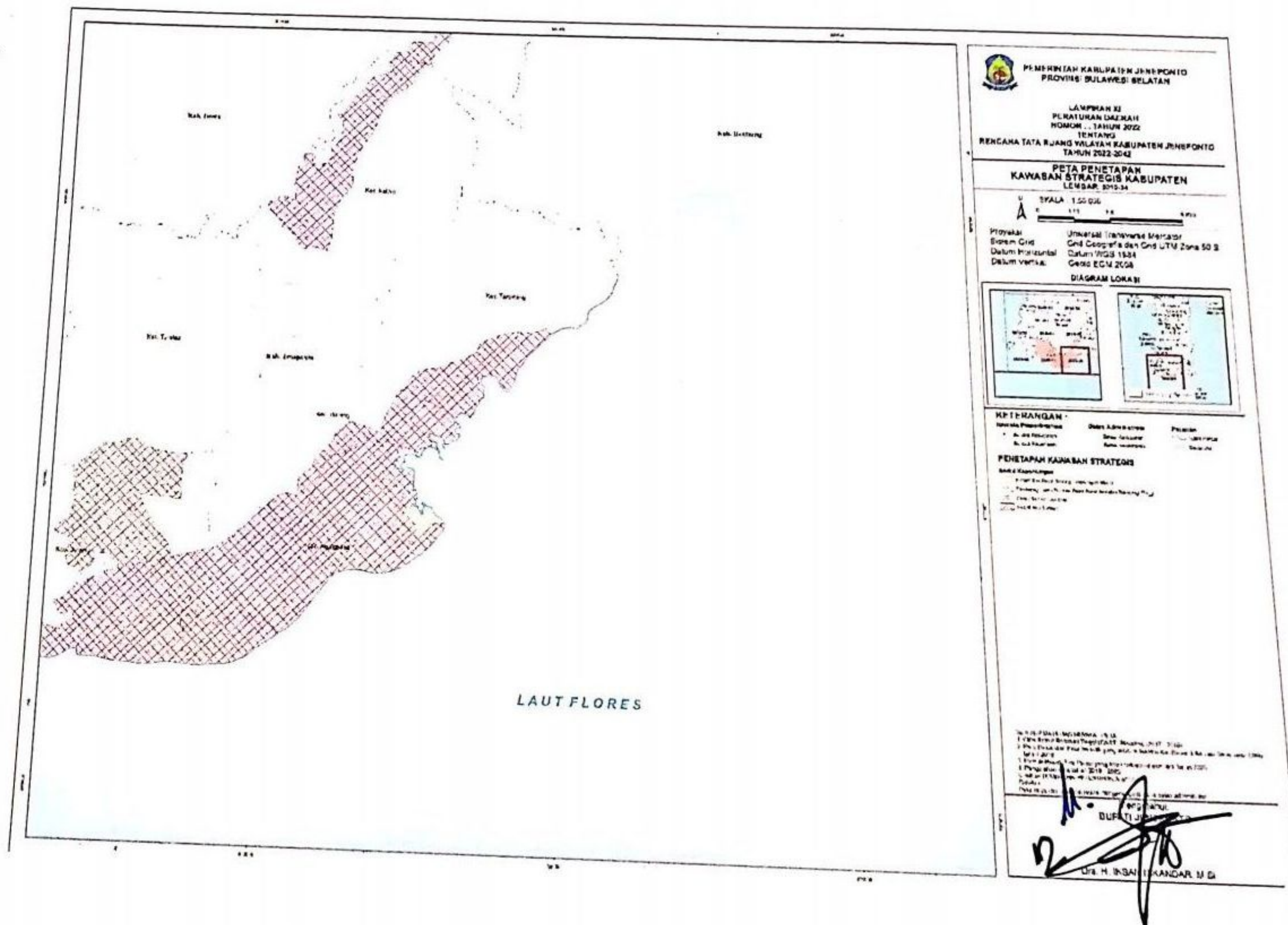
Skala 1:50.000



Skala 1:50.000



Skala 1:50.000



LAMPIRAN III.2 : Perda Tahun 2022

Jaringan JKP-4, jalan lokal primer, dan jalan Lingkungan Primer

Fungsi Jalan	Nama Ruas	Panjang (Km)
Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)	Allu - Beroanging	11.43
	Allu - Marayoka - Pappalluang	24.02
	Balangtoddo - Punagayya - Ujunga	5.54
	Belokallong - Embo	12.58
	Beroanging - Tombolo - Bontokassi	7.82
	Bontorannu - mallasoro	4.43
	Bontorappo - Iolo	7.35
	Buludoang - Barana - Bts. Takalar	12.61
	Bungunglompoa - Palambuta	13.45
	Cambalompoa - Gantarang - Bontoparang	16.97
	Cappinga - Bungeng	2.00
	Cappinga - Palajau	6.00
	Empoang - kalukuang - Palajau	10.96
	IKK Kelara	0.55
	Mallasoro - Bungungpandang - Punagayya	9.86
	Monro-monro - Tamanroya	10.53
	Palajau - Pallengu - Petang	4.34
	Pammanjengang - Embo	2.83
	Ramba - Pangi	3.03
	Tanetea - Barayya - BTS Gowa	10.48
	Tombolo - Pappalluang	11.75
	Tombolo-Ramba	4.21
Total		192.75
Fungsi Jalan	Nama Ruas	Panjang (Km)
Jalan Lokal Primer	Agangjene - Karisa	1.56
	Allu - Bisangka - Lombupeo	3.47
	Allu - Pallengu	2.40
	Aranayya - Kampunglabbbua	3.47
	Bada-bada - Gunung silanu	1.79
	Balandangan - Maero - Bulusuka	12.30
	Balangloe - Bulu-bulu	2.68
	Balangloe - Kanang-kanang	6.44
	Balangloe - Ka'nea	1.28
	Balangloe - La'lupang	3.54
	Balangloe - Mangepong	9.96
	Ballabarrisi - Limbang Jarang	7.19
	Balombonga - Karampuang	1.07
	Bangkengnunu - Barobbo	2.38
	Banrimanurung - Tanaeja	5.89
	Barana - Bulujaya	2.09
	Barayya - Kalumpang - Borongtala	10.19
	Batubassi - Pattiro	3.26
	Batumaccing - Bulloe	5.50
	Belokallong - Kalukuang - BTN Romanga	1.57
	Bilurung - Bungung-bungung	1.24
	Bisanti - Balebalang - Kassi	3.72
	Bisoli - Santigia - Bisangka	7.97
	Bonto rannu - tanetea	2.13
	Bonto salangka - Se'rukang	6.56
	Bontoburungeng - Paitana	8.80

Fungsi Jalan	Nama Ruas	Panjang (Km)
	Bontoburungeng - Palajau	2.73
	Bontolangga - Baturapa	2.02
	Bontonompo - Pangi	1.16
	Bontorannu - Pa'lameang - Mallasoro	4.47
	Bontoraya - Kalongko - Palapalasa	4.89
	Bontosalangka - Aranayya	2.11
	Bontosunggu - Agangjene	1.84
	Bontosunggu - RSUD Lanto (Jln. Karya)	1.22
	Boro - Parangtalasa Loka	8.23
	Boro - SMP Tompobulu - Kapasa	2.33
	Borongloe - Hortikultura	2.54
	Bulloe - mattoanging - Langkura	2.28
	Bulloe - Pitape	1.55
	Bulo-bulo - Pandang-pandang	0.68
	Bulu-bulu - Pallantikang	1.20
	Bulujaya - Komp. 726	1.82
	Bulujaya - Rajayya	2.21
	Bulusuka - Bulosibatang	3.42
	Bungunbarana - Sapanang	6.14
	Buttaguntung - Tala joko	4.63
	Cabiri - Salamatara	5.81
	Cambaborong - Kambang	1.86
	Camba-camba - Bontojannang	4.25
	Cambalangka - Bo'nia	1.78
	Canda - Samataring	1.74
	Ci'nong - Sulurang - Bangka-bangkala	7.22
	Ganrangbatu - Pamessorang	2.99
	Gantarang - Bontonompo	2.28
	Gantinga - Parasanganberu - Munte	1.78
	Gudanga - Kaluku	2.47
	Jenetallasa - Kacicci - Ujungbulu	6.57
	Jin. lingkari - Karisa (Jln. Karya2)	2.39
	Jin. Pahiawan - Jin. Lingkari - Kunjungmange	2.29
	Jln. Karya - Karisa	1.23
	Jln. Lingkari Selatan	3.90
	Kalimporo - Parangboddong - Bira-Bira	11.26
	Kalukuang - Balang	1.75
	Kalukuang - Sapanang	4.82
	Kalumpang - Bontojai	2.98
	Kampunglabbu - Tolotoa	0.92
	Kareloe - Katangngoro	4.23
	Karisa - Bapertarum - Agangjene	2.15
	Karisa - Pannara	3.28
	Kassi Kebo - Talasa - Kalimporo	6.17
	Kassi-kassi - Sambone-bone	1.27
	Kawaka - Mallasoro	3.84
	Kua-kuala - Bungeng - Pajalayya	2.20
	Lembangloe - Parappa	1.32
	Limbangjarang - Tombolo	2.16
	Loka - Kassi - Kurisi - Ramba	11.04
	Maccini Baji - Bulurinring	1.21
	Maccinibaji - Bontolaya	0.71
	Maccinibaji - Borongloe - Mangaungi	4.23

Fungsi Jalan	Nama Ruas	Panjang (Km)
	Maero - Joko	5.44
	Mallasoro - Kawaka - Punagayya	2.13
	Malolo - Ganrangbatu	5.69
	Malopua - Borongtala	3.12
	Mangaungi - Bontolebang - Ta'buakang	1.41
	Mangepong - Bululoe	1.34
	Mangepong - Kampongberu	3.51
	Mannuruki - Sarroanging	3.14
	Mataere - Sarroanging	1.35
	Nasara - Kampungberu - Jenetallasa	5.60
	Pabaeng-baeng - La'lang camba - Talasa	1.57
	Paceko - Lembangloe	0.86
	Paitana - Munte - mangepong	7.81
	Paitana - Ta'lambua	3.37
	Palapalasa - Ramba	8.86
	Pamengkang bulo-bulo - Pamessorang	3.72
	Panaikang - Gantinga - Barayya	5.34
	Pao - Pandang-pandang	1.91
	Papengkang Bulo-bulo - Palajau	3.94
	Parang boddong - Batunapara Kalloang	3.25
	Parangluara - Taipa tinggia	4.06
	Parangtinambung - Boronglamu	3.26
	Parappa - Agangjene - Bapertarum	1.47
	Patejagung - Komp. RKBA - Ganjenga	3.33
	Pattiro - Jonggoa	2.79
	Pinjongga - Bulujaya	5.84
	Ramba - Lompodepa - Bts. Bantaeng	3.19
	Ramba - paloe - Kassi	4.98
	Romanga - Panaikang	2.77
	Romanga - Taba	1.82
	Ruku-ruku - Tanetea	1.93
	Samataring - Kalongko	1.72
	Sapayya - Kasipinga	2.34
	Sarroanging - Maccinibaji	0.95
	Se'rukang - Pangalawakang - Ballarompo	6.68
	Tamanroya - Alluka - Bontoramba	3.82
	Tambungbatua - Parangboddong	1.25
	Tanetea - Barandasi - Bontojai	4.95
	Tanetea - Mannuruki	2.73
	Tanggakang - pao - Bungeng	2.21
	Tappalalo - Parangboddong	2.19
	Taroang - Goyang - Bontonompo	7.90
	Taroang - kalongko	3.90
	Taroang - Sepeka	3.60
	Tino - Bontolangga	2.85
	Tino - Kanang-kanang	5.51
	Togo-togo - Bontoraya	3.72
	Togo-togo-Batapolong	4.41
	Tolo - Panyayawakkang	1.36
	Tompobulu - LHR - kapasa	3.05
	Tompokelara - bendungan	1.68
	Tompokelara - Samataring	2.38
	Topa - Bangkala - Ulutaua	4.98

Fungsi Jalan	Nama Ruas	Panjang (Km)
	Topa - Parasangan Beru - Pattiro	4.82
	Ujungloe - Bonto-bonto	3.14
	Tidak Teridentifikasi	56.84
	Total	541.72
Jalan Lingkungan Primer	Alla-alla - Ujung petang	3.58
	Arpal - Paranga - Bungeng	2.47
	Balebalang - Manggunturu	2.19
	Batapolong - Palapalasa	1.65
	Bilayya - Bisoli	1.36
	Birangloe - Tala Joko	0.97
	Bontoa - Sapanang	1.00
	Bontorea - Paranglambere	2.99
	Borongloe - Palapalasa	1.85
	Borongtala - Tobereka	1.32
	Boyong - Kampoa	1.77
	Bulujaya - SMP 4 (Blok 4)	4.04
	Bululoe - Palambuta	2.25
	Bungung Padang - Bulu-bulu	1.06
	Cambalompoa - Sepeka	1.08
	Ci'nong - Boyong	0.26
	Conre - Pattiroang	2.11
	Daima - Marayu - Pokobulo	3.19
	Ganrangbatu - Kampungberu - Bontoa	1.61
	Garege - Patumbu- Pesangrahan	3.33
	Gudanga-Sarappo	1.27
	IKK Arungkeke	2.75
	IKK Bangkala	1.86
	IKK Binamu (Kawasan Bontosunggu)	0.17
	IKK Binamu 1 (Kawasan Belokallong)	0.57
	IKK Binamu 2 (Kawasan Bontosunggu)	2.33
	IKK Binamu 3 (Kawasan Kota Lama)	8.12
	IKK Binamu 4 (Kawasan Karisa)	2.09
	IKK Kelara	2.44
	IKK Rumbia	2.65
	IKK Tamalatea	2.25
	IKK Taroang	1.02
	IKK Turatea	0.97
	Jln. Lingkar - Bontang	1.29
	Kacicci - Buakang Paliang	1.38
	Kalimporo - Tanetea	2.44
	Kalumpang - Kampong Toa	1.44
	Kampongberu - Lantaka	1.65
	Kanawayya - Tamanroya	0.73
	Kapita - Kampung labbua	4.28
	Kapita - Pokanga - Bontoloe	3.02
	Kassi - Batas Bantaeng	2.51
	Kassi - Birtaria - Ci'nong	2.12
	Kayuloe - Bontoloe	1.01
	Lantaka - Pamanjengan - Bts. Gowa	1.14
	Lumpakang - Pattiro	1.50
	Maccini Baji - Pakkotanga (Blok 2)	2.61
	Maccinibaji - Borongloe - Mangaungi	0.03
	Mallasoro - Buttale'leng	1.75

LAMPIRAN VII : Perda Nomor Tahun 2022

Jaringan Irigasi di Kabupaten Jeneponto

No	Jaringan Irigasi Primer	No	Jaringan Irigasi Primer	No	Jaringan Irigasi Primer	No	Jaringan Irigasi Primer
1	DI ALLU	26	DI BUNGUNG BATUA I	51	DI PALIMBUASSANG	76	DI TARUTTU
2	DI AIR MADINGING	27	DI CAMPAGAYYA	52	DI PANRE LOE	77	DI TIMURUNG
3	DI ALO	28	DI CENGKONG	53	DI PAO SANRO	78	DI TINO I
4	DI ARRUNG-ARRUNG	29	DI GALUNG BORO	54	DI PAO-PAO	79	DI TIU
5	DI BALALA	30	DI KALIBBONG JINA	55	DI PAPAN EJA	80	DI TOMPOLO PANGI
6	DI BALANG KALIMBUNGAN	31	DI KALIOANGKO	56	DI PARANG BAKU	81	DI TONRANG
7	DI BALANG PATTONGKO	32	DI KARANGASA	57	DI PATTIRO	82	DI TOPA
8	DI BALEWANG	33	DI KASSI-KASSI	58	DI POKOBULU KANAN	83	DI ULO
9	DI BANGKAL-BANGKAL	34	DI LAMBARUA	59	DI POKOBULU KIRI	84	DI URA-URAYA
10	DI BAROBBO	35	DI LIANG PURO	60	DI PUMBONDANG		
11	DI BELANG-BELANG BONTORAPPO	36	DI LIKU BARANA	61	DI PUNAGA I		
12	DI BELENG BELENG TINO	37	DI LIKU GADING	62	DI PUNAGA LOE		
13	DI BELONG	38	DI LIKU JATI	63	DI PUNAGAYYA		
14	DI BEROANGING	39	DI LIKU LANTANG	64	DI RALLA		
15	DI BIRING ROMANG	40	DI LIKU PANNYILA	65	DI RALLA MAGGUNTURU		
16	DI BONTO NOMPO	41	DI LIKU SARANG	66	DI RANGGING-RANGGING		
17	DI BONTO SALAMA	42	DI LOMPO DEPA I	67	DI RAPPOA		
18	DI BONTO SOBBI	43	DI LOMPO DEPA II	68	DI SELAYAR		
19	DI BONTOTALA	44	DI LOMPO PUNAGA	69	DI TABUAKANG		
20	DI BORONG PANDANG	45	DI LORO-LORO	70	DI TAMANROYA		
21	DI BORONG TALA	46	DI LUMPAKANG	71	DI TANAMAWANG		
22	DI BUAKANG LOE PATTIRO	47	DI MANAPALA	72	DI TANRANG		
23	DI BUAKANG PATINROA	48	DI PALAMMASANG	73	DI TANTALISI		
24	DI BULISSUKA	49	DI PALANGKE	74	DI TAPPALALO		
25	DI BUMBUNG LOE	50	DI PALANRA	75	DI TAPPANJENG		

No	Jaringan Irigasi Sekunder
1	DI AIR MADINGING
2	DI PAPAN EJA
3	DI TAPPANJENG
4	DI TARUTTU
No	Jaringan Irigasi Tersier
1	DI AIR MADINGING

BUPATI JENEPONTO


IKSAN ISKANDAR

LAMPIRAN XII : Perda Tahun 2022

INDIKASI PROGRAM RTRW JENEPONTO

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI													SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			I					II					III				IV	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031		2032-2036		2037-2042						
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																	
A.1	Perwujudan Sistem Perkotaan																	
1	Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)																	
a	Penyempurnaan dan Legalisasi Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan PKW Jeneponto	Kecamatan Binamu													APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
b	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pendidikan Tinggi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung	Kecamatan Binamu													APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Investasi Swasta	Bappeda/ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta		
c	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Fasilitas dan Pelayanan RSUD Lanto Dg. Pasewang menjadi RS Tipe B	Kecamatan Binamu													APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan/ RSUD Lanto Dg. Pasewang		
d	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Ekonomi Berskala Regional	Kecamatan Binamu													APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Investasi Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian/ Swasta		
e	Peningkatan Infrastruktur Permukiman di Lingkungan Perumahan dan permukiman kumuh perkotaan	Kecamatan Binamu													APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Investasi Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Dinas Perumahan		
f	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan di Pusat Kota Jeneponto	Kecamatan Binamu													APBD Kabupaten/ Investasi Swasta	DLH Kabupaten/ DLHK Provinsi dan Swasta		
2	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)																	
a	Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Pusat-pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Turatea, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Rumbia													APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
b	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Pelayanan Umum Skala kecamatan sebagai prasyarat wilayah menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Turatea, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Rumbia													APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Investasi Swasta	Bappeda/ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta		
c	Pengembangan Fasilitas Ekonomi berskala kecamatan pendukung Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Turatea, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Rumbia													APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Investasi Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian/ Swasta		
d	Peningkatan Infrastruktur Permukiman di Lingkungan Perumahan dan permukiman kumuh perkotaan	Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Turatea, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Rumbia													APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Investasi Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Dinas Perumahan		
e	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan pada pusat-pusat pelayanan kawasan	Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Turatea, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Rumbia													APBD Kabupaten/ Investasi Swasta	DLH Kabupaten/ DLHK Provinsi dan Swasta		
3	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)																	
a	Pengembangan fasilitas perekonomian skala lingkungan	Kec. Bontoramba, Tarowang, Arungkeke, Kelara, Bangkala Barat dan Batang													APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Investasi Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian/ Swasta		
b	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Pelayanan Umum Skala Lingkungan	Kec. Bontoramba, Tarowang, Arungkeke, Kelara, Bangkala Barat dan Batang													APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Investasi Swasta	Bappeda/ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta		
c	Pengembangan pusat-pusat permukiman kepadatan tinggi dan sedang	Kec. Bontoramba, Tarowang, Arungkeke, Kelara, Bangkala Barat dan Batang													APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Investasi Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Dinas Perumahan		
d	Peningkatan Infrastruktur permukiman di lingkungan permukiman kumuh di wilayah pusat-pusat lingkungan	Kec. Bontoramba, Tarowang, Arungkeke, Kelara, Bangkala Barat dan Batang													APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Investasi Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Dinas Perumahan		

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan	Sektor	Pembiayaan	Instansi Pelaksana
A.2.	Penyelesaian Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten					
a.	Penyelesaian Sistem Jaringan Transportasi					Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b.	Pengembangan ruas jaringan jalan Kolektor Primer I (JKP-I)	Kecamatan Bangkala Barat, Bangkala, Tamalatea, Binamu, Batang dan Tarowang				APBN
c.	Pengembangan Ruas Jaringan Jalan Kolektor Primer II (JKP-II)	Kecamatan Binamu, Turatea, Kelara dan Rumbia				APBD Provinsi
d.	Peningkatan fungsi ruas jalan penghubung pusat kegiatan menjadi Ruas Jaringan Kolektor Primer (JKP-III)	Tersebar di tersebar di seluruh kecamatan				APBD Kabupaten
e.	Peningkatan Ruas Jalan Lokal Primer dan Jalan Lingkungan	Tersebar di tersebar di seluruh kecamatan				APBD Kabupaten
f.	Pengembangan Ruas Jalan Strategis Kabupaten	Kecamatan Binamu				APBD Kabupaten
g.	Pengembangan dan peningkatan Terminal Tipe B Kelas	Kecamatan Binamu				APBD Provinsi
h.	Pembangunan terminal tipe C	Kecamatan Bangkala, Kecamatan Batang, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Bonteramba				APBD Kabupaten
i.	Pembangunan terminal angkutan barang	Kecamatan Binamu, Batang, dan Tarowang				APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
j.	Peningkatan kualitas pelayanan jembatan Timbang	Kecamatan Tamalatea				APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
k.	Pembangunan Rel Kereta Api Antar Kota	Kecamatan Bangkala Barat, Bangkala, Tamalatea, Binamu, Batang dan Tarowang				APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
l.	Pembangunan Stasiun Kereta Api Penumpang	Kecamatan Binamu				APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
m.	Pembangunan Fasilitas Pengumpulan Lokal Tarowang	Kecamatan Tarowang				APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
n.	Pengembangan Fasilitas dan Fungsi Pelabuhan Jendroto menjadi Pelabuhan Pengumpul	Kecamatan Batang				APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
o.	Pengembangan Pelabuhan Khusus Energi, Minyak dan Gas Bangkala	Kecamatan Bangkala				APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
p.	Penyelesaian Sistem Jaringan Energi					
q.	Copminaler Pemangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jendroto I, PLTU Jendroto II dan PLTU Pangaya	Kecamatan Bangkala				
r.	Pembangkitan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarowang dengan kapasitas 2x20 MW	Kecamatan Tarowang				APBN/ Investasi Swasta
s.	Pembangkitan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kelara dengan kapasitas 2x125 MW	Kecamatan Kelara				PT PLN/ Swasta
t.	Copminaler Pemangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Tolitoli	Kecamatan Binamu dan Turatea				PT PLN/ Swasta
u.	Pembangkitan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Kecamatan Kelara, Kecamatan Arung Keko, Kec. Batang dan Kec. Tarowang				Investasi Swasta
v.	Pengembangan dan Rehabilitasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kecamatan Bangkala Barat, Bangkala, Tamalatea, Binamu, Batang dan Tarowang				Investasi Swasta
w.	Pengembangan Jaringan Distribusi tenaga listrik ke SUTM melalui SUTP	Kecamatan Bangkala Barat, Bangkala, Tamalatea, Binamu, Batang dan Tarowang				PT PLN
x.	Copminaler dan Rehabilitasi Gardu Induk (GI) Jendroto dan Pangaya	Tersebar di seluruh kecamatan				APBN/ Investasi Swasta
y.	Pembangkitan GI Pangaya, ETI	Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Binamu				PT PLN
z.		Kecamatan Bangkala				APBN/ Investasi Swasta
						PT PLN
						PT PLN
						PT PLN

[illegible]

erda Nomor 1 Tahun 2022

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

SKALA 1:100.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Simbol	Arti
[Symbol]	Wilayah Perencanaan
[Symbol]	Wilayah Pertahanan
[Symbol]	Wilayah Pertahanan Pangan
[Symbol]	Wilayah Pertahanan Pangan Berkelanjutan

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

1. Wilayah Perencanaan
2. Wilayah Pertahanan
3. Wilayah Pertahanan Pangan
4. Wilayah Pertahanan Pangan Berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2017-2047
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2017-2047
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2017-2047
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2017-2047
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2017-2047
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2017-2047
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2017-2047

Mengarahkan
BUPATI JEMBER
Drs. H. KAN KANDAR, M. Si

